

BULETIN PENGAWASAN

Media Komunikasi dan Informasi Pengawasan Lingkungan Hidup dan Kehutanan



INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Volume XI No. 2 - Juli 2016

Perluakah Eco Office ?

Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah terhadap Sektor Kehutanan



9 771907 489106

**BULETIN
PENGAWASAN**

PENGARAH

Inspektur Jenderal
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Inspektorat Jenderal

PEMIMPIN REDAKSI

Arief Praina, S.Hut., M.Si

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Ir. Abubakar Assagaf, M.Si

REDAKTUR PELAKSANA

Widya Hastuti, S.Hut., M.SE
Drs. Otto Bawer Sembiring, M.M
Achmad Fauzi, S.AP.
Uli Arriyani, S.Hut. M.Si.
Desi Intan Anggraheni, S.Hut., M.Ak
Marjoko, S.Sos., M.Hum

SEKRETARIS REDAKSI

Hendro Priyono, S.AP, M.E, MA

STAF REDAKSI

Tohap Pasaribu, S.AP
Salwa Amira, S.Hut.
Hendi Inda Karnia, S.E
Fitria Andari, S.Sos.
Slamet Riadi

DESAIN GRAFIS

Didik Triwibowo, A.Md

Ramadhan yang dirindu telah berlalu, terbentang harapan semoga ramadhan tahun mendatang masih bisa dijelang, seraya nilai-nilai disiplin, jujur dan kepedulian yang menjadi hikmah dari ibadah puasa semoga selalu dapat diaplikasi dalam kinerja sehari-hari.

Redaksi Buletin Pengawasan mengucapkan Selamat leduh Fitri 1 Syawal 1437 Hijriyah, mohon maaf lahir dan bathin. *Taqobbalallohu minnaa wa minkum taqobbal yaa Kariim ...*

Buletin Pengawasan Edisi II Tahun 2016 menyajikan warna baru dengan tampilnya substansi lingkungan hidup, yaitu tentang *eco-office*. Tema tersebut menjadi salah satu tema pilihan, di samping tema pilihan lainnya tentang implikasi undang-undang tentang pemerintahan daerah terhadap kehutanan.

Terdapat peningkatan secara kuantitas pada edisi kali ini dibandingkan edisi sebelumnya, dengan 11 judul yang disajikan. Bahasan berkisar tentang tugas pengawasan (reviu RKAKL; audit anggaran responsif gender), pengadaan barang/jasa (SBU dan IUJK sebagai syarat mengikuti seleksi; PPHP dalam PB/J), bahasan tentang audit (implementasi SPIP di tingkat satker; NSPK bagi satker P3E), dan tema menarik lainnya (sanksi bagi ASN yang terlibat pidana; ganti rugi tegakan tiptut).

Harapan redaksi, peningkatan kuantitas senantiasa diiringi peningkatan dari sisi kualitas, agar tujuan keberadaan media ini sebagai pendukung tercapainya tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal secara khusus dan KLHK pada skala yang lebih luas, dapat diwujudkan. Hal tersebut tidak terlepas dari peran para pihak, khususnya kontributor tulisan, dan lebih khusus lagi auditor KLHK.

Selamat menikmati!

BULETIN PENGAWASAN diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tujuan sebagai media komunikasi dan penyebarluasan berbagai informasi di antara para auditor, praktisi, pemerhati dan pihak yang terkait dalam upaya pengawasan dan pembinaan.

Pendapat dan pandangan dalam tulisan dalam buletin ini adalah pandangan yang bukan mewakili Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Daftar Isi

Pengantar Redaksi	i
Daftar Isi	ii
Perluakah Eco Office ?	1
<i>Sri Herawati Dan Joko Yuniarto</i>	
Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Sektor Kehutanan	11
<i>Kusnadi</i>	
Peran Auditor Di Lingkungan KLHK Pada Perencanaan dan Penggangan Dalam Bentuk Reviu RKA-K/L.....	26
<i>Merry Erawati</i>	
Praktek Pengendalian Intern Dan Desain SPIP Di Tingkat UPT	32
<i>Dwianto C Subandrio</i>	
Audit Bertema Pengarus-Utamaan Gender Di Lingkungan Kementerian LH Dan Kehutanan	39
<i>Dwianto C Subandrio</i>	
Bolehkah Sertifikat Badan Usaha (SBU) Dicantumkan Sebagai Syarat Mengikuti Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi ?	50
<i>Kusnadi</i>	
Peranan Panitia/Pejabat Penerima Dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dalam Pengadaan Barang/Jasa	57
<i>Mas Ali dan Candra Widhiyanti</i>	
Dukungan NSPK Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion	62
<i>Andhie Mardhiansyah Dan Mursid</i>	
Ganti Rugi (Tegakan) Dan/Atau Uang Paksaan Atas Tindak Pidana Kehutanan, dan Pengganti Nilai Tegakan.....	69
<i>Arif Setyadi, S.Hut, M.Ak</i>	
Audit Atas Kegiatan Dari Anggaran Responsif Gender Kasus Pembuatan Kebun Bibit Rakyat Di Sulawesi Selatan.....	83
<i>Dwianto C Subandrio</i>	
Pemberhentian Terhadap ASN Yang Terlibat Kasus Tindak Pidana	92
<i>Arif Setyadi</i>	
PELITA :	100
Berita Bergambar	104

Redaksi menerima tulisan yang terkait dengan pengawasan dan pembinaan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Naskah dapat dikirim ke alamat redaksi di bulwashut@gmail.com. Redaksi berhak menolak dan menyunting tulisan/naskah yang masuk tanpa mengubah isi tulisan. Tulisan akan dapat imbalan. Naskah dikirim dalam bentuk softcopy, gaya penulisan *feature*, ilmiah populer, harus dilengkapi dengan sumber informasi/ daftar pustaka. Gambar dan foto dilengkapi keterangan secukupnya.

Balai Taman Nasional Bali Barat, foto oleh © Ari, Selayar





Perluakah Eco Office?

Sri Herawati *
Joko Yunianto**

Pada era kepemimpinan Presiden Jokowi, 2 (dua) Kementerian ditautkan, Kementerian pertama menguasai sumberdaya alam pada sehampanan hampir 70% dari luas daratan Indonesia, mulai dari pesisir hingga gunung. Menjadi rumah hayati yang ragamnya menjadi ciri keberadaan sebuah tempat, terhubung dari Sabang sampai Merauke. Kementerian itu sebelumnya bernama Kementerian Kehutanan. Kementerian kedua, sebelumnya bernama Kementerian Lingkungan Hidup, yang kebijakannya menjadi penanda perikehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Penggabungan kedua Kementerian itu sekarang menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Konsekuensi logis dari bergabungnya dua kementerian tersebut adalah isu sentral terkait ramah lingkungan menjadi salah satu program prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya. Terkait isu ramah lingkungan tak bisa terlepas dari manajemen lingkungan pada aktivitas perkantoran. Salah satu upaya untuk mencegah dan mengurangi pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas perkantoran adalah dengan menerapkan manajemen lingkungan melalui program eco-office atau green office.

ECO OFFICE (Kantor Peduli Lingkungan) merupakan refleksi kebijaksanaan kantor yang menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dalam upaya menciptakan lingkungan kerja kantor bersih, indah dan nyaman serta upaya penyelamatan lingkungan yang melibatkan seluruh aktivitas individu, peningkatan ektifitas efisiensi, menghindari pemborosan biaya dan potensi sumberdaya yang ada dan tentu saja mendukung terwujudnya pemerintahan yang selalu memperhatikan masalah lingkungan dalam segala hal kegiatan.

Istilah atau nomenklatur eco office atau green office masih belum familiar khususnya untuk satuan kerja eks Kementerian Kehutanan. Sehingga patut diuraikan oleh penulis dalam tulisan berikut akan mencoba memberikan pemahaman eco office dan praktek eco office yang sudah diterapkan.

Pendahuluan

Pemerintah selaku pembuat kebijakan selalu mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan ramah lingkungan. Namun dalam hal ini pemerintah sendiri belum optimal menerapkannya dan tampaknya belum bisa menjadi panutan (pioneer) khususnya di

lingkungan kerja (kantor) untuk menerapkan Eco-office. Eco Office adalah kantor peduli lingkungan yang telah mewujudkan penerapan sistem manajemen lingkungan dalam kegiatan perkantoran.

Eco office telah banyak dirasakan manfaatnya baik oleh pegawai maupun pengelola kantor pemerintah yang menerapkan *eco office* sesuai dengan anjuran pemerintah melalui Intruksi Presiden No 02 Tahun 2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Penghematan Energi dan Air, Peraturan Menteri ESDM No. 031 Tahun 2005 tentang tata Cara Pelaksanaan Penghematan Energi, Penerapan Sistem manajemen Lingkungan, Ekolabel. Aktivitas perkantoran dan administrasi adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas sehari-hari suatu organisasi. Dalam hal ini kegiatan perkantoran berkembang pesat seiring dengan perkembangan niaga dan jasa. Berbagai aktivitas di kantor banyak menggunakan energi (listrik dan air) dan menghasilkan sampah yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup seperti kertas dan plastik. Akan tetapi perkantoran atau perusahaan tidak menyadari dampak yang akan ditimbulkan akibat aktivitas-aktivitas yang ditimbulkan seperti polusi, keracunan, kebisingan, hingga merusak lingkungan. Sehingga perusahaan atau perkantoran harus memperhatikan sistem manajemen lingkungannya agar menghasilkan produk baik barang maupun jasa.

Sayangnya *eco-office* belum menjadi prioritas dalam pengelolaan dan manajemen di perkantoran, padahal efeknya sangat signifikan bagi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup apabila dapat diterapkan secara optimal. Konsep *eco-office* diharapkan dapat diterapkan secara menyeluruh dimulai dari

kesadaran, komitmen dan kebijakan manajemen, efisiensi penggunaan energi, efisiensi dan kualitas air, konsisten menjaga kualitas udara dalam ruang untuk kesehatan dan kenyamanan pengguna, pengelolaan limbah secara terpadu, kegiatan penghijauan hingga isu transportasi.

Manfaat yang didapat dari pelaksanaan kegiatan *eco-office* adalah :

1. Tersusunnya perencanaan dalam pengelolaan lingkungan kantor yang terdokumentasi dan mempunyai target pencapaian setiap tahunnya.
2. Dimilikinya prosedur pengendalian pencemaran dan penghematan penggunaan air dan listrik.
3. Setiap staf/karyawan dapat mengetahui dan turut serta melakukan upaya-upaya pengelolaan lingkungan kantor serta upaya-upaya penghematan penggunaan listrik dan air.
4. Tercapainya upaya penurunan biaya-biaya operasional dan penurunan tingkat pencemaran yang dihasilkan dari aktifitas kerja.
5. Kondisi fisik lingkungan baik didalam maupun di luar kantor akan lebih baik lagi yaitu lebih bersih, hijau, sehat dan nyaman.

Mandatory eco-office

Eco office menjadi *concern* pada saat itu Kementerian Lingkungan Hidup yang ditetapkan dalam sebuah peraturan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi

Bangunan Ramah Lingkungan. Dalam peraturan tersebut antara lain diatur sebagai berikut.

- a. Kriteria bangunan ramah lingkungan
- b. Sertifikasi bangunan ramah lingkungan
- c. Registrasi lembaga sertifikasi bangunan ramah lingkungan

Adapun yang dimaksud dengan bangunan ramah lingkungan (green building) adalah suatu bangunan yang menerapkan prinsip lingkungan dalam perancangan, pembangunan, pengoperasian dan pengelolannya dan aspek penting penanganan dampak perubahan lingkungan. Adapun bangunan yang dapat dikategorikan sebagai bangunan ramah lingkungan apabila memenuhi kriteria antara lain.

1. Terdapat fasilitas, sarana dan prasarana untuk konservasi sumber daya air dalam bangunan gedung, yaitu.
 - a. Mempunyai sistem pemanfaatan air yang dapat dikuantifikasi
 - b. Menggunakan sumber air yang memperhatikan konservasi sumberdaya air
 - c. Mempunyai sistem pemanfaatan air hujan
2. Terdapat fasilitas, sarana dan prasarana untuk konservasi dan diversifikasi energi yaitu
 - a. Menggunakan sumber energi alternatif terbarukan yang rendah emisi gas rumah kaca
 - b. Menggunakan sistem pencahayaan dan pengkondisian udara buatan yang hemat energi
3. Terdapat fasilitas pemilahan sampah
4. Terdapat fasilitas, sarana dan prasarana pengelolaan air limbah

domestik pada bangunan gedung, yaitu

- a. Melengkapi bangunan gedung dengan sistem pengolahan dengan sistem pengolahan air limbah domestik pada bangunan gedung fungsi usaha dan fungsi khusus
- b. Melengkapi bangunan gedung dengan sistem pengolahan dengan sistem pemanfaatan kembali air limbah domestik pada bangunan gedung fungsi usaha dan fungsi khusus

Selain itu dalam peraturan tersebut diatur tentang pemberian sertifikasi bangunan ramah lingkungan yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi, dimana lembaga sertifikasi tersebut mengajukan registrasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Penanggung jawab bangunan gedung dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh sertifikat bangunan ramah lingkungan.

Apabila kita tarik kesimpulan dari peraturan tersebut bahwa peraturan tersebut mengatur kriteria bangunan ramah lingkungan baik itu untuk gedung fungsi usaha maupun yang fungsi khusus dan pemberian sertifikasi bangunan ramah lingkungan dari lembaga sertifikasi yang telah teregister di Kementerian Lingkungan Hidup. Pendekatan kriteria bangunan ramah lingkungan bisa kita gunakan sebagai pendekatan untuk pelaksanaan *eco-office* dilingkup satuan kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Praktek pelaksanaan *eco-office*


Ketika penulis melaksanakan tugas audit kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara (PPPE Bali Nusra) , penulis mencoba menyorikan praktek pelaksanaan *eco office* dengan prinsip 3 R yaitu *re-duce*, *re-use* dan *re-cyle* yang sudah dilaksanakan pada aktifitas perkantoran tersebut, melalui .

1. Efisiensi penggunaan listrik

Sejalan dengan instruksi presiden tentang penghematan energi dan air, pihak PPPE Bali Nusra telah menempuh langkah dengan penggunaan lampu LED untuk area indoor kantor serta penggunaan lampu *Solar Cell* untuk area outdoor (halaman) kantor. Berdasarkan biaya langganan daya dan jasa yang dikeluarkan pada tahun 2016, terlihat adanya penurunan pembayaran tagihan listrik setelah ada efisiensi penggunaan listrik terutama dengan penggunaan lampu LED untuk area indoor kantor serta penggunaan lampu *Solar Cell* untuk area outdoor (halaman) kantor. Selengkapnya dijelaskan melalui tabel dan grafik sebagai berikut.

Tabel 1. Pengeluaran biaya langganan daya dan jasa (listrik)

No	Bulan	Tagihan Listrik (Rp)
1	Januari	24.095.705
2	Februari	21.227.950
3	Maret	14.463.703
4	April	15.621.400



Grafik 1 . Pengeluaran biaya langganan daya dan jasa (listrik)

Pada tabel dan grafik di atas diketahui bahwa terjadi penurunan tagihan listrik mulai dari bulan Februari 2016. Hal ini dikarenakan pemasangan Lampu LED dilakukan pada awal bulan Februari 2016, sehingga terjadi penurunan tagihan listrik yang signifikan dari yang sebelumnya sebesar Rp24.095.705,00/bulan menjadi turun pada bulan berikutnya menjadi senilai 15 jutaan/bulan.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam gambar efisiensi penggunaan listrik dengan penggunaan lampu *solar cell* di area *outdoor*/halaman kantor sebagai berikut.



Gambar 1. penggunaan lampu solar cell di area outdoor/halaman kantor

2. Efisiensi penggunaan air bersih

Efisiensi penggunaan air bersih melalui penggunaan air dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). IPAL merupakan sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain. Manfaat IPAL salah satunya adalah mengolah air limbah domestik, agar air tersebut dapat di gunakan kembali sesuai kebutuhan masing-masing. Pada lingkup satker PPPE Bali Nusra, air hasil pengolahan IPAL dimanfaatkan untuk mencuci kendaraan dinas dan untuk menyiram tanaman. Selengkapnya dijelaskan melalui tabel dan grafik sebagai berikut.

Tabel 2. Pengeluaran biaya langganan daya dan jasa (air)

No	Bulan	Tagihan Listrik (Rp)
1	Januari	1.564.150
2	Februari	2.104.500
3	Maret	1.809.700

No	Bulan	Tagihan Listrik (Rp)
4	April	1.570.510



Grafik 2 . Pengeluaran biaya langganan daya dan jasa (air)

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam gambar efisiensi penggunaan air bersih berupa penggunaan air dari IPAL sebagai berikut.



Gambar 2. Instalasi IPAL



Gambar 3. Penggunaan kembali air IPAL untuk menyiram halaman dan mencuci kendaraan dinas

1. Peningkatan luas area hijau

Peningkatan luas areal hijau melalui penanaman di dalam ruangan/ gedung kantor dan pepohonan di halaman kantor



Gambar 4. Penggunaan tanaman menjalar di setiap jendela kantor

2. Pengurangan kemasan plastik

Dalam mendukung *eco office* salah satunya melalui meminimalisir penggunaan kemasan plastik, sebagaimana kita ketahui limbah plastik akan sulit diurai sehingga setiap kali ada kegiatan

pertemuan/rapat tidak lagi dengan menggunakan kemasan plastik atau kertas untuk membungkus snack, tetapi diganti dengan ingke dan daun, selain itu juga dengan penggunaan Jar dan gelas sebagai pengganti air mineral kemasan plastik.



Gambar 5. Penggunaan ingke dan daun

3. Pemilahan sampah (organik dan anorganik)

Adanya pemilahan sampah baik disetiap bidang/bagian, lobby dan setiap sudut ruangan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.



Gambar 6. Pemilahan sampah organik dan anorganik

4. Penggunaan 2 (dua) sisi kertas

Setiap kertas di PPPE Bali dan Nusra dimanfaatkan secara efisien dan optimal dengan menggunakan kedua sisinya. Kertas yang baru digunakan di satu sisi di masukkan kedalam kotak *reuse* untuk dimanfaatkan kembali



Gambar 7. Penggunaan 2 sisi kertas

5. Pengurangan penggunaan tissue

Penggunaan tissue di ganti menjadi penggunaan handuk basah, karena sebagaimana kita ketahui bahan baku pembuatan tissue berasal dari produksi pulp dan paper yang diperoleh dari Hutan Tanaman Industri (HTI).



Gambar 8. Penggunaan handuk basah

6. Pembuatan biopori

Pembuatan lubang biopori dilakukan dengan dedaunan

dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke lubang biopori. Pembuatan lubang biopori tersebut memberikan manfaat

- meningkatkan daya resap air
- mengurangi penguapan dan mencegah resiko banjir
- menyuburkan tanah
- meningkatkan kualitas tanah
- media penghasil kompos



Gambar 9. Pembuatan lubang biopori

7. Penyediaan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Penyimpanan limbah B3 harus dilakukan jika limbah B3 tersebut belum dapat diolah dengan segera. Kegiatan penyimpanan limbah B3 dimaksudkan untuk mencegah terlepasnya limbah B3 ke lingkungan

sehingga potensi bahaya terhadap manusia dan lingkungan dapat dihindarkan. Untuk meningkatkan pengamanannya, maka sebelum dilakukan penyimpanan limbah B3 harus terlebih dahulu dikemas. Mengingat keragaman karakteristik limbah B3, maka dalam pengemasannya perlu pula diatur tata cara yang tepat sehingga limbah dapat disimpan dengan aman.



Gambar 10. TPS limbah B3

8. Penggunaan Vi-Gas pada kendaraan dinas

Pada PPPE Bali Nusra terdapat kendaraan operasional yang sudah menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan yaitu menggunakan Vi-gas. Vi-Gas merupakan turunan dari LPG yang dinamakan LGV (Liquefied Gas for Vehicle), dengan campuran Propane dan Butane. Dikemas dalam tabung yang juga berfungsi sebagai tangki bahan bakar.

Adapun kelebihan menggunakan Vi-Gas (LGV):

- a. Ramah lingkungan
- b. Pembakarannya sempurna
- c. Memiliki RON > 98
- d. Tekanan Vi-Gas di dalam tangki rendah (8-12) bar
- e. Bebas sulphur dan timbal
- f. Memperpanjang siklus penggantian pelumas
- g. Memperpanjang umur mesin
- h. Suara mesin halus serta bebas knocking
- i. Hemat



Gambar 11. Penggunaan Vi-Gas pada kendaraan dinas

Kendala pelaksanaan

Dalam tataran praktek pelaksanaan di lapangan masih banyak hambatan dalam penerapan *eco-office* antara lain :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk memaksimalkan

pelaksanakan *eco-office* pada suatu perkantoran, perlu juga ketersediaan SDM. Banyak ditemui permasalahan terkait SDM yaitu mengetahui tapi tidak peduli (apatis), mengetahui tetapi sinis (menghambat), mengetahui tetapi tidak menghayati (lupa). Selain itu juga belum adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan dalam pelaksanaan *eco-office*.

2. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa mandat pelaksanaan *eco-office* atau *green office* adalah terakhir diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan. Setelah bergabung Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, sampai saat ini belum diatur lebih lanjut tentang pelaksanaannya yang bisa dijadikan pedoman pelaksanaan *eco-office* sampai tataran teknis.

Penutup

Mengingat pentingnya pengelolaan aktifitas perkantoran yang ramah lingkungan sebagai salah satu upaya mitigasi dan adaptasi perubahan lingkungan melalui *eco-office* atau *green-office*, berikut langkah-langkah yang menurut hemat penulis perlu ditempuh oleh pengambil kebijakan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

a. Untuk memaksimalkan pelaksanaan *eco-office* pada suatu

perkantoran, perlu juga ketersediaan sumberdaya. Sumberdaya yang dimaksud adalah Sumberdaya Manusia (SDM), keuangan, waktu dan lain-lain. Jika sumberdaya telah tersedia, maka harus ditetapkan peran, tanggungjawab dan kewenangan masing-masing person/unit dalam pelaksanaan *eco-office*. Hal yang juga penting dalam dalam pelaksanaan *eco-office* adalah memiliki orang-orang yang berkompentensi untuk melaksanakan tugasnya. Untuk memiliki orang-orang yang berkompentensi, dapat dihasilkan dengan mengikuti atau menyediakan pelatihan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan *eco-office*. Selain itu juga, yang terpenting dalam pelaksanaan *eco-office* adalah peningkatan kesadaran para karyawan akan pentingnya melaksanakan *eco-office* dalam membantu perbaikan kualitas lingkungan. Sudah selayaknya juga APIP juga diikutsertakan dalam pelatihan tersebut untuk meningkatkan kompetensinya ketika melakukan audit tentang manajemen lingkungan.

b. Untuk memudahkan pelaksanaan di lapangan, sebaiknya APIP mendorong manajemen dalam hal ini melalui Sekretaris Jenderal beserta eselon I teknis terkait untuk segera menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diperlukan dalam pelaksanaan *eco-office*. Sebagaimana kita ketahui aturan terkait pelaksanaan *eco-office* masih diatur semasa eks-Kementerian Lingkungan Hidup, sebagaimana terakhir diatur

dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan. Selain itu APIP juga diharapkan berperan dalam mengembangkan *eco-office*

sebagai katalis yaitu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi terutama tata kelola kantor lebih peduli lingkungan.

Daftar Pustaka

- ,2008; Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- ,2008; Insruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air
- ,2014; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- 2005; Peraturan Menteri ESDM No. 031 Tahun 2005 tentang tata Cara Pelaksanaan Penghematan Energi, Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel
- ,2014; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan
<http://lh.surabaya.go.id/weblh/?c=main&m=ecooffice>; Official Website Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya

*) Auditor Madya Inspektorat Wilayah II

***) Auditor Muda Inspektorat Wilayah II



Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Sektor Kehutanan

Oleh : Kusnadi *)

Latar Belakang

Undang – Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 30 September 2014 lalu telah disahkan dan secara efektif berlaku mulai tanggal 2 Oktober 2014 untuk menggantikan UU Pemerintahan Daerah yang lama, yakni UU Nomor 32 Tahun 2004. Implementasi UU Nomor 32 Tahun 2004 yang masih dirasakan belum efektif menjadi alasan bagi pemerintah untuk menyusun UU Nomor 23 Tahun 2014. Secara konseptual, UU Pemerintahan Daerah adalah hukum utama yang mengatur pembagian urusan dan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten.

Setelah ditetapkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka dampaknya akan berimbas pada kewenangan pengelolaan sumber daya alam di daerah, dimana kini kewenangannya lebih besar di tangan pemerintah pusat dan provinsi terutama di sektor kehutanan, pertambangan dan perikanan-kelautan.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, ada 3 urusan yang dilaksanakan oleh pemerintahan, yaitu Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum.

1. Urusan Absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya men-

jadi kewenangan Pemerintah Pusat terdiri dari urusan Pertahanan, Keamanan, Agama, Yustisi, Politik Luar Negeri, Moneter dan Fiskal.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, Pemerintah Pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

2. Urusan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Urusan Konkuren dibagi lagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut.

a. Urusan Wajib, yang dibagi lagi menjadi 2 yaitu:

- 1) urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan yang se-

bagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar dan langsung dirasakan oleh masyarakat seperti Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial;

2) urusan wajib non pelayanan dasar yaitu urusan yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat salah satunya adalah Lingkungan Hidup.

b. Urusan Pilihan seperti Pariwisata, Perdagangan, Pertanian, Kehutanan dan lainnya.

3. Sedangkan Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang melakukan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan 4 Pilar yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku, ras, agama dan golongan lainnya dalam mewujudkan stabilitas keamanan, penanganan konflik sosial, koordinasi antar instansi, pengembangan kehidupan demokrasi pancasila serta pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan

kewenangan daerah dan instansi vertikal.

UU Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan dasar-dasar yang sangat berbeda bagi kewenangan kabupaten/kota dan provinsi dalam urusan tata kelola sumberdaya alam. Sektor Kehutanan merupakan salah satu sektor yang paling banyak berubah. Banyak kegiatan yang selama ini didesentralisasikan ke tingkat kabupaten/kota, kemudian di tarik ke tingkat provinsi. Sebelumnya kabupaten/kota telah memiliki sejumlah inisiatif dalam melaksanakan kebijakan nasional di sektor pengelolaan hutan, mulai dari pengelolaan hutan lindung, hutan kota, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan, pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), hingga mendukung pelaksanaan program pembangunan hijau seperti *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)*, review perijinan dalam tata kelola sumberdaya alam, hingga pembentukan sistem informasi terpadu dalam pengelolaan sumberdaya alam. Tetapi dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2014, yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah pusat dan provinsi kemudian bagaimana keberlanjutan pengelolaan hutan di tingkat kabupaten/kota? Apa yang dapat diantisipasi dan bagaimana provinsi menyiapkannya? dengan dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 kabupaten/kota khusus bidang kehutanan hanya diberi mandat untuk mengurus Taman Hutan Raya saja.

Pembagian urusan pemerintahan yang

diatur dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 akan memberikan status otonomi yang lebih kuat kepada daerah otonom yang berdampak pada dua hal sebagai berikut.

1. Mencegah tumpang tindih kewenangan yaitu dengan adanya pola pembagian urusan pemerintahan antar tingkatan/susunan pemerintahan sehingga terhindar dari tumpang tindih dan ketidakjelasan kewenangan sehingga akan terdapat keseimbangan beban urusan berdasarkan kriteria dan prinsip pembagian urusan pemerintahan yang sudah ditentukan.
2. Memperkuat status urusan otonomi daerah yaitu bagi urusan yang memiliki dampak ekologis yang serius hanya diotonomikan sampai tingkat provinsi (kehutanan, kelautan dan pertambangan) sehingga akan relatif mudah pengendaliannya.

Tugas urusan Pemerintahan Konkuren sesuai amanat undang-undang

Salah satu Kementerian/Lembaga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan amanat sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diantaranya adalah sebagai berikut.

Pasal	Penjelasan
Pasal 8	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan
Pasal 14	Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren

Pasal	Penjelasan
Pasal 16	Menetapkan NSPK penyelenggaraan urusan pemerintahan
Pasal 24	Melakukan pemetaan urusan pemerintahan untuk penetapan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran Daerah
Pasal 211	Menyusun pedoman nomenklatur perangkat daerah
Pasal 233	Menetapkan kompetensi teknis untuk kepala perangkat daerah
Pasal 258	Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan nasional

Berdasarkan lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka urusan bidang kehutanan yang dilaksanakan oleh pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota diuraikan sebagai berikut.

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

1. Sub Urusan Perencanaan Hutan, yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, terdiri dari:
 - a. Penyelenggaraan inventarisasi hutan.
 - b. Penyelenggaraan pengukuhan kawasan hutan.
 - c. Penyelenggaraan penatagunaan kawasan hutan.
 - d. Penyelenggaraan pembentukan wilayah pengelolaan hutan.
 - e. Penyelenggaraan rencana kehutanan nasional.
2. Sub Urusan Pengelolaan Hutan,

dengan pembagian tanggung jawab sebagai berikut.

a. Pemerintah Pusat, terdiri dari:

- 1) Penyelenggaraan tata hutan
- 2) Penyelenggaraan rencana pengelolaan hutan
- 3) Penyelenggaraan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan
- 4) Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan
- 5) Penyelenggaraan perlindungan hutan
- 6) Penyelenggaraan pengolahan dan penatausahaan hasil hutan
- 7) Penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK).

b. Pemerintah Provinsi, terdiri dari:

- 1) Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK).
- 2) Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK).
- 3) Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi:

a. Pemanfaatan kawasan hutan;

b. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;

c. Pemungutan hasil hutan;

d. Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.

4) Pelaksanaan rehabilitasi diluar kawasan hutan negara

5) Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi

6) Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu

7) Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun

8) Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi

3. Sub Urusan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan pembagian tanggung jawab sebagai berikut.

a. Pemerintah Pusat, terdiri dari:

1) Penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

2) Penyelenggaraan konservasi tumbuhan dan satwa liar.

3) Penyelenggaraan pemanfaatan secara lestari kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam.

- 4) P e n y e l e n g g a r a a n pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.
 - b. Pemerintah Provinsi, terdiri dari:
 - 1) Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota.
 - 2) Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (*Appendix*) CITES.
 - 3) Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam
 - c. Pemerintah Kab/Kota yaitu Pelaksanaan pengelolaan TAHURA kabupaten/kota.
 4. Sub Urusan Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan, dengan pembagian tanggung jawab sebagai berikut.
 - a. Pemerintah Pusat, terdiri dari:
 - 1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendidikan menengah kehutanan.
 - 2) P e n y e l e n g g a r a a n penyuluhan kehutanan nasional
 - b. Pemerintah Provinsi, terdiri dari:
 - 1) Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi.
 - 2) Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.
 5. Sub Urusan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), dengan pembagian tanggung jawab sebagai berikut.
 - a. Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan pengelolaan DAS.
 - b. Pemerintah Provinsi yaitu Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
 6. Sub Urusan Pengawasan Kehutanan, yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat yaitu penyelenggaraan pengawasan terhadap pengurusan hutan.
- Sebagaimana pembagian urusan bidang Kehutanan diatas, maka beban provinsi dalam pengelolaan hutan kedepan akan semakin berat. *Good forest governance* merupakan tantangan provinsi dalam merencanakan, mengelola, menyediakan sumber daya dan mengatur tata kelola hutan termasuk memenuhi berbagai harapan terhadap kontribusi sumber daya hutan terhadap isu-isu perubahan iklim, dan lain-lain. Tantangannya bagaimana provinsi dapat meneruskan inisiatif-inisiatif tersebut seraya juga mengembangkan program yang lebih besar dan menyeluruh. Tantangan lain bagaimana alokasi sumber daya (termasuk keuangan) yang bisa dialokasikan pemerintah provinsi untuk memenuhi tuntutan tugas yang baru ini.

Tugas Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang mendesak untuk dilaksanakan sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014

Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 memiliki tugas yang mendesak untuk dilaksanakan diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D)

a. Landasan Hukum dalam Pelaksanaan Pengalihan P3D

- 1) Sesuai Pasal 404 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”
- 2) Surat Edaran Menteri LHK Nomor SE.5/MenLHK- II/2015 tanggal 21 Mei 2015 Butir 3.3. Sub urusan pemerintahan bidang kehutanan yang terkait dengan P3D tetap dilaksanakan oleh pemerintah kab/kota paling lama 2 (dua) tahun sejak UU Nomor 23 Tahun 2014.

3) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015, diantaranya menyatakan sebagai berikut.

- a. Butir 1 menyatakan bahwa kepada Gubernur, Bupati dan Walikota diminta untuk menyelesaikan secara seksama inventarisasi P3D antar tingkatan/susunan pemerintahan sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling lambat 31 Maret 2016 dan serah terima personel, sarana dan prasarana serta dokumen (P2D) paling lambat 2 Oktober 2016 serah terima berita acara pendanaan paling lambat tanggal 31 Desember 2016.
- b. Butir 8 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah segera berkoordinasi dengan K/L terkait dan melaporkan hasil pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada kesempatan pertama.

b. Pengalihan Personil

Personil yang dialihkan adalah personil yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan di Kabupaten/kota kepada pemerintah Provinsi PNS yaitu.

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan;
- 2) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Polisi Kehutanan;
- 3) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
- 4) Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penyuluh Kehutanan, Polisi Kehutanan, dan Pengendali Ekosistem Hutan dan berada pada unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota;
- 5) Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengisi formasi jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan;
- 6) Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengisi formasi jabatan fungsional Polisi Kehutanan;
- 7) Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengisi formasi jabatan

fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;

- 8) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Administrator, Pengawas dan Pelaksana yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan pada unit kerja/dinas yang melaksanakan urusan kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), atau badan yang menyelenggarakan urusan penyuluhan kehutanan.
- 9) Jabatan Fungsional Kehutanan
 - a. Penyuluh Kehutanan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai peraturan perundang undangan.
 - b. Polisi Kehutanan adalah jabatan fungsional dalam lingkungan Instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang tugasnya menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta

- pengawasan peredaran hasil hutan
- c. Pengendali Ekosistem Hutan adalah jabatan fungsional yang tugasnya melaksanakan pengendalian ekosistem hutan
- 10) Ketentuan dalam pengalihan PNS
- a. PNS yang dialihkan adalah PNS dari Kab/Kota menjadi PNS Provinsi
 - b. PNS yang telah dialihkan, ditempatkan pada unit kerja yang menyelenggarakan urusan kehutanan **selain** yang mengelola Taman Hutan Raya.
 - c. PNS yang menduduki jabatan fungsional yang telah dialihkan, tetap menduduki Jabatan Fungsional.
 - d. Pengalihan PNS ditetapkan terhitung mulai bulan 1 oktober 2016.
 - e. Pemberian gaji dan tunjangan PNS dibebankan pada APBD Provinsi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.
 - f. Pemberian gaji dan tunjangan PNS untuk bulan November dan Desember 2016 tetap
- dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.
- 11) Tata Cara Pengalihan PNS Kabupaten/Kota menjadi PNS Provinsi
- a. Sekda Kab/Kota membuat daftar nominatif PNS yang melaksanakan tugas bidang kehutanan selain pengelolaan Taman Hutan Raya yang akan dialihkan untuk disampaikan ke pejabat yang berwenang di Provinsi (Sekda Provinsi);
 - b. Daftar Nominatif yang telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang di Provinsi diusulkan p e n g a l i h a n n y a kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kakanreg BKN dan tembusan kepada Sekjen Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
 - c. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kakanreg BKN menetapkan keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan dari pejabat yang berwenang;
 - d. Keputusan Pengalihan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara disampaikan kepada

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melalui Pejabat yang Berwenang, dan tembusan disampaikan kepada Menteri Kehutanan, Bupati, dan Walikota.

12) Jumlah personil jabatan fungsional lingkup Kementerian Kehutanan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut.

No	Jabatan	Jumlah
1	JFT Polisi Kehutanan	3.928
2	JFU Polisi Kehutanan	532
3	JFU Jagawana	84
4	JFT Penyuluh Kehutanan	2.933
5	JFU Penyuluh Kehutanan	542
6	JFU Pengendali Ekosistem Hutan	325
Total		8.344

Ket. Sumber Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Adapun tata waktu pengalihan P3D terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

- 1) inventarisasi dan identifikasi kondisi existing P3D tingkat pemerintahan sampai 31 Maret 2016 sebagai bahan perencanaan dan anggaran 2017;
- 2) klasifikasi dan Validasi data dan Informasi pada bulan Maret s/d September 2016;

- 3) tanggal 2 Oktober 2016 dilakukan serah terima (P3D) sesuai kewenangannya;
- 4) pemberlakuan efektif terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.

Pengalihan P3D tersebut akan memiliki dampak terhadap kewenangan yang dimiliki oleh provinsi dan kabupaten/kota diantaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Rehabilitasi di luar kawasan hutan negara.
- 2) Pelaksanaan perlindungan hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
- 3) Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan.
- 4) Pelaksanaan penyuluhan kehutanan Provinsi.

2. Kewenangan Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Secara khusus kewenangan pada tingkat implementasi di sektor kehutanan berkaitan erat dengan kewenangan yang terkait dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kewenangan yang sebelumnya berada di bawah Kabupaten/Kota maupun Provinsi saat ini semuanya ditarik ke Provinsi. Hal ini mempunyai implikasi bahwa Provinsi yang akan menjalankan fungsi-fungsi KPH yakni merancang tata hutan dan penyusunan

rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, dan perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan konteks yurisdiksi Provinsi. Dengan melihat kecenderungan bahwa KPH akan menjadi pengelolaan kehutanan ke depan di tingkat tapak, maka berbagai usulan teknis pemanfaatan dan peruntukan kawasan hutan ke depan harus melalui provinsi. Peran Pemerintah Pusat adalah mengontrol perencanaan yang diusulkan provinsi dan mengawasi pelaksanaannya. Karena itu, sistem perencanaan dan pemantauan pemanfaatan hutan pada skala makro tetap berada pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sementara usulan pemanfaatan dan pengelolaan di tingkat tapak akan menjadi bagian dari kewenangan Provinsi.

Sesuai mandat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 terhadap tata kelola hutan, maka dalam pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), maka diantaranya dapat diuraikan sebagai berikut adalah:

a. Prinsip dalam tata kelola hutan, yang terdiri dari 2 yaitu.

1) Administrasi yaitu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari:

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren dibagi berdasarkan prinsip eksternalitas,

akuntabilitas dan efisiensi (pusat-provinsi-kab/kota) yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan;

b. urusan wajib non pelayanan dasar adalah lingkungan hidup dan urusan pilihan adalah kehutanan;

c. penguatan terhadap struktur organisasi dan tata kerja kelembagaan;

d. perubahan nomenklatur dari yang bersifat koordinator menjadi eksekutor (Badan/Kantor Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup);

e. pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup harus mengacu UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta turunannya.

2) Operasional yaitu kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya alam yang dimiliki, terdiri dari:

a. penguatan pengelolaan SDA khusus bidang kehutanan pada tingkat tapak; dan

b. kelembagaan serta tata kelola hutan pada tingkat tapak.

b. Strategi percepatan pembangunan dan operasionalisasi KPH dengan

memperhatikan beberapa aspek, yaitu:

- 1) tata hutan dan perencanaan;
- 2) pemanfaatan dan kerjasama KPH;
- 3) rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat;
- 4) investasi dan pendanaan.

3. Penguatan Kelembagaan Daerah

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 telah menarik beberapa kewenangan kembali ke pusat, namun pengaturan dalam UU tersebut sudah lebih pasti dibandingkan UU Nomor 32 Tahun 2004 dalam hal penunjukan dan pembagian urusan Pusat-Daerah. Sebagian besar urusan pembentukan kebijakan panduan implementasi pembagian urusan Pusat-Daerah dalam UU No. 23 Tahun 2014 tidak banyak ditemukan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, misalnya, pembentukan norma, standar, prosedur, dan criteria.

Adapun penguatan kelembagaan di bidang urusan kehutanan di daerah yang perlu ditindaklanjuti meliputi:

a. fungsi dasar pelaksanaan urusan Kehutanan adalah atas dasar pertimbangan sebagai berikut.

- 1) Pentingnya fungsi dasar masing-masing urusan sebagai indikator keberhasilan layanan tiap-tiap kewenangan baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

2) Fungsi dasar akan dielaborasi secara teknis bersama KLHK dan Pemerintah Daerah.

b. Persiapan kelembagaan

Mempersiapkan kelembagaan daerah untuk mengoptimalkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai penyelenggara urusan pemerintah daerah dengan melakukan revisi Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan menyusun langkah-langkah diantaranya adalah:

1) Penyiapan indikator dan variabel teknis;

2) Pemetaan tipologi dinas dalam skenario nasional;

3) Penyiapan pedoman penyusunan nomenklatur dan unit kerja perangkat daerah;

4) M e m p e r s i a p k a n pedoman pelaksanaan urusan konkuren untuk m e n g o p t i m a l k a n penyelenggara urusan pemerintahan daerah (revisi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010) dengan menyusun langkah - Langkah diantaranya adalah:

a. Perumusan nomenklatur program/kegiatan

b. Indikator kinerja kunci program/kegiatan

- c. Kebutuhan data dan informasi sektoral
 - d. Pola pendekatan pencapaian target program dan kegiatan
 - e. Kebutuhan NSPK untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Kebutuhan Produk Hukum Daerah
- 5) Arahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah yaitu.
- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren merupakan perwujudan fungsi mengatur dan fungsi mengurus urusan pemerintahan konkuren baik yang dilaksanakan di pusat maupun daerah.
 - b. Pelaksanaannya dijabarkan kedalam layanan penting dan layanan pendukung.
 - c. Penambahan sub urusan pemerintahan dan penambahan kewenangan pada masing-masing tingkatan atau susunan penambahan
- 6) Arahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perangkat Daerah dalam Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah yaitu.
- a. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 - b. Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.
 - c. N o m e n k l a t u r Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut.
 - c. Penyusunan Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur (NSPK)
- Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, keberadaan NSPK untuk melaksanakan suatu urusan, tidak lagi disebutkan secara rinci seperti yang dapat dilihat dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk menyusun NSPK bagi semua urusan yang diserahkan ke daerah. Hal ini berbeda dengan Nomor 32 Tahun 2004 yang memerintahkan pembuatan NSPK baik di tingkat pusat maupun daerah. Akibatnya, banyak urusan yang belum kunjung terlaksana akibat antrian NSPK yang tidak kunjung terbentuk di tingkat daerah, bahkan sampai dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2014. Dengan menyerahkan kewenangan penyusunan NSPK di tingkat pusat, maka diharapkan NSPK dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Meskipun demikian, pemberian kewenangan NSPK semata-mata ke Pemerintah Pusat juga akan menimbulkan persoalan implementasi ke daerah, yakni acapkali standar, kriteria dan prosedur yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat tidak bisa menjawab konteks dan kebutuhan daerah yang beragam.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tetap akan membentuk aturan pelaksanaan kewenangan untuk masing-masing urusan paling lambat dua tahun setelah

pemberlakuan Undang-undang ini, atau awal tahun 2017. UU Nomor 23 Tahun 2014 tidak menyebutkan secara spesifik bentuk hukum dari NSPK yang akan dibentuk. NSPK merupakan kebutuhan bagi Pemerintah Pusat untuk memberikan panduan interpretasi pelaksanaan atas suatu kebijakan. Sementara bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota, NSPK memberikan arahan agar interpretasi pelaksanaan atas suatu kebijakan kurang lebih sama sehingga ada konsistensi antara pelaksanaan di daerah dengan perencanaan di tingkat pusat. Untuk mencapai maksud ini, UU Nomor 23 Tahun 2014 akan diikuti oleh peraturan pelaksanaan termasuk ketentuan tentang NSPK pada beberapa urusan hingga awal 2017.

Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentu saja masih menunggu beberapa peraturan pelaksanaannya. Salah satunya adalah revisi PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah yang digawangi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). PP ini sangat strategis karena akan menentukan postur organisasi di daerah maupun tugas pokok dan fungsinya. Kementerian Dalam Negeri berencana untuk merampingkan struktur organisasi Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar dapat mengefisienkan koordinasi dan

menghemat anggaran. Skenario yang dapat dilakukan oleh Kemendagri adalah dengan menggabungkan beberapa kewenangan yang tersebar di beberapa organisasi ke dalam satu unit organisasi. Usulan seperti ini tentu ada akibat positif dan negatif-nya bagi kinerja Pemerintah Daerah. Karena itu, analisis empirik maupun analisis hukum seharusnya mendahului usulan ini agar PP yang baru dapat memperkuat semangat desentralisasi sekaligus meningkatkan kinerja Provinsi, Kabupaten dan Kota ke depan

Dalam mengimplementasikan UU Nomor 23 Tahun 2014 terdapat tantangan terbesar yaitu bagaimana mendesain arsitektur sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sekaligus adaptif pada tataran kelembagaan perangkat daerah. Hal ini juga merupakan momentum bagi LHK dalam hal penataan kelembagaan yang lebih baik, yaitu:

- a. Bagaimana KLHK memberikan pelayanan prima.
- b. Penataan kembali Sumber Daya Manusia (SDM), As-set, Anggaran dan Dokumen.
- c. Melengkapi dan menyempurnakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).
- d. Tata Hubungan Kerja terhadap semua stake holder.

Sedangkan berkenaan dengan kelembagaan perangkat daerah urusan pemerintah bidang lingkungan hidup dan kehutanan berupa, maka langkah-langkah yang harus ditempuh adalah:

- a. Kesepahaman desain kelembagaan perangkat daerah;
- b. Kesepahaman pelaksanaan pengalihan P3D;
- c. Desain Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Dinas Provinsi urusan LHK;
- d. Desain Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) UPTD Provinsi urusan LHK;
- e. Desain pengalihan P3D.

4. Kewenangan Perizinan

Ada hal yang sangat menarik dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 yaitu terdapat sejumlah perubahan yang signifikan atas beberapa urusan dan kewenangan. Di sektor kehutanan, pemerintah pusat tetap mempertahankan kewenangan atas kawasan hutan, yakni pada tingkat perencanaan, perizinan, dan implementasi pengelolaan hutan dan pengawasan. Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan mengontrol proses perencanaan dan pemantauan sumber daya hutan termasuk pengukuhan kawasan hutan. Meskipun perencanaan pengukuhan kawasan hutan merupakan kewenangan pusat, implementasinya tetap akan berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Provinsi. Dalam hal ini, banyak persoalan

pengukuhan kawasan hutan yang dalam implementasinya sangat berkaitan dengan tanggung jawab provinsi, antara lain penyelesaian klaim hak pihak ketiga dan pengawasan penggunaan kawasan hutan.

Dalam hal perizinan di sektor kehutanan, provinsi mempunyai dua kategori kewenangan perizinan yaitu.

a. izin pemanfaatan hutan yang sifatnya tidak eksploitatif sehingga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan tutupan maupun bentang alam dalam kawasan hutan. Termasuk dalam kategori ini adalah

Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon tetap merupakan kewenangan pemerintah pusat, dan Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK).

b. izin pemanfaatan hutan yang implikasi penggunaannya akan mempengaruhi tutupan hutan. Termasuk dalam kategori ini adalah Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada kawasan Hutan Produksi Konversi dan kawasan hutan dengan Izin Pinjam Pakai.

Daftar Pustaka:

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jo Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Surat Edaran Menteri LHK Nomor SE.5/MenLHK- II/2015 tanggal 21 Mei 2015; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015.

<http://ebibun.blogspot.co.id/2015/04/menyoal-implikasi-uu-23-tahun-2014.html>

<http://www.slideshare.net/01112015/perspektif-politik-hukum-dampak-uu-232014-terhadap-pengelolaan-sumber-daya-hutan>

*) Auditor pada Inspektorat Investigasi



PERAN AUDITOR DI LINGKUNGAN KLHK PADA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM BENTUK REVIU RKA-K/L

Merry Erawati *

Pengantar

Pada UU No 17 /2003 dan UU No 25 /2004 menyebutkan bahwa penyusunan Rencana RAPBN berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran.

Pemerintah menentukan prioritas pembangunan beserta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam dokumen RKP. Hasil yang diharapkan adalah hasil secara nasional (*National outcomes*). RKP merupakan dokumen perencanaan tahunan dan merupakan penjabaran dari dokumen Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang memuat prioritas pembangunan, rancangan ekonomi makro, program K/L, Lintas K/L dan kewilayahan, dan bentuk kerangka regulasi dan kerangka pedoman yang bersifat indikatif, yang kemudian di jabarkan lebih lanjut ke dalam Renja K/L untuk selanjutnya dijabarkan dalam RKA-K/L berdasarkan pagu anggaran.

Penyusunan RKA-K/L merupakan bagian dari perencanaan penganggaran. Dengan adanya permasalahan dalam perencanaan anggaran seperti : RKA-K/L

belum disusun dengan baik dan tepat, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penganggaran, sehingga penguangan informasi dalam dokumen RKA-K/L kerap kali tidak terukur, disamping itu adanya kendala atas dokumen DIPA yang belum siap dilaksanakan awal tahun anggaran (Januari) meskipun DIPA K/L sudah ditetapkan sebelum tahun anggaran (Desember)

Adanya perencanaan yang belum optimal juga berdampak kepada penyerapan anggaran yang tidak optimal juga dan cenderung terjadi pelaksanaan anggaran pada akhir tahun anggaran, yang berdampak pada kualitas belanja negara belum optimal juga dalam mendukung sasaran pembangunan, yang berujung menjadi tidak dapat maksimal dalam memacu pembangunan. Oleh karena itu, dalam proses perencanaan anggaran dituntut untuk menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas dan sesuai dengan kaidah-kaidah penganggaran. Dengan demikian APIP K/L harus sudah mulai berperan sejak tahap perencanaan penganggaran. Peran APIP ini diperkuat dengan adanya Surat Edaran Menpan dan RB no 7 tahun 2012 tentang peningkatan pengawasan dalam

rangka penghematan penggunaan Belanja Barang dan Belanja Pegawai di lingkungan Aparatur Negara, dimana antara lain mengatakan bahwa pimpinan instansi memberi tugas APIP K/L untuk melakukan peningkatan pengawasan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran.

Kemudian Menteri Keuangan mendukung inisiatif reviu RKA-K/L oleh APIP tersebut dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK/02/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L Tahun 2014 dan PMK nomor 194/PMK.02/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 94/PMK.02/2013 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL, dimana peran APIP K/L dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran ini dilaksanakan melalui reviu terutama pada tahap penyusunan RKA-KL, untuk menjamin ketaatan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai *quality assurance*.

Dalam PMK tersebut juga untuk pertama kalinya diperkenalkan pemisahan pengaturan yang tegas dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran yaitu pengaturan tentang Tata Cara Penyusunan RKA-K/L dan pengaturan tentang Tata Cara Penelaahan RKA-K/L. Pemisahan tersebut sangat penting artinya karena hal ini menunjukkan ketegasan posisi masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran. Dalam tahap Penyusunan RKA K/L menggambarkan peran yang begitu besar kepada K/L beserta unit-unit yang

ada pada K/L termasuk satuan Kerja dibawahnya untuk mempersiapkan kegiatan dan menuangkannya dalam RKA-K/L dengan mempedomani ketentuan-ketentuan yang ada. Pada tahap penyusunan RKA-K/L yang disusun telah mempedomani peraturan-peraturan yang ada baik aturan tentang Standar Biaya, Bagan Akun Standar, Rencana Kerja Pemerintah, Komposisi sumber dana dan sebagainya. Sementara pada tahap Penelaahan RKA-K/L menggambarkan peran Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk mendalami RKA-K/L yang telah disusun oleh K/L dan tentunya telah melalui reviu/penelitian oleh APIP K/L dan Biro Perencanaan K/L

Pemisahan tugas dan tanggung jawab tersebut sudah lama ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maupun Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pemisahan Tugas dan tanggung jawab tersebut meliputi tugas Menteri/Pimpinan Lembaga selaku *Chief Operational Officer (COO)* yang bertanggungjawab di dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban atas anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas Menteri Keuangan selaku *Chief Financial Officer (CFO)* yang bertanggung jawab dalam menjamin ketersediaan anggaran sesuai kemampuan keuangan negara untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggung

jawab dari masing-masing K/L serta mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. Serta tugas Menteri Perencanaan selaku *Chief Pelanning Officer (CPO)* yang bertanggungjawab dalam menyusun dan menetapkan prioritas dan fokus prioritas pembangunan nasional beserta target kinerja yang direncanakan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Tujuan dilaksanakan Reviu

Beberapa pertimbangan untuk mendorong keterlibatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran, antara lain adalah upaya menjadikan APIP sebagai penjamin atas proses perencanaan dan penganggaran di K/L nya masing-masing . Jika dimulai dari tahap awal penyusunan RKA-K/L sudah dapat dilakukan dengan baik, dengan mematuhi semua pedoman dan ketentuan yang ada , maka dalam tahap pelaksanaan anggaran maupun pada tahap Evaluasi akan dapat dilaksanakan dengan baik pula.

Selain itu Menteri/Pimpinan dalam rangka menyelenggarakan fungsi COONya, mempunyai kewajiban untuk memimpin proses penyusunan RKA-K/L dalam lingkup Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinya. RKA-K/L yang disusun harus mempedomani peraturan, ketentuan dan rambu-rambu yang sudah ditetapkan. Tugas untuk memberikan jaminan bahwa RKA-K/L yang disusun sudah mengikuti pedoman dan peraturan yang ada serta telah dilengkapi dengan data pendukung oleh K/L. Dalam rangka

memberikan jaminan tersebut APIP mempunyai tugas untuk melakukan verifikasi atas RKA-K/L yang disusun melalui kegiatan Reviu.

Dahulu peran untuk melakukan verifikasi/reviu tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dalam forum penelaahan. Dengan adanya pergeseran tersebut kepada APIP K/L, maka Kementerian Keuangan/ Direktorat Jenderal Anggaran dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam kegiatan penelaahan dapat lebih fokus melakukan hal-hal yang lebih strategis, seperti meneliti relevansi output dengan kegiatan, meneliti relevansi komponen dengan output, tidak serta merta hanya melakukan tugas-tugas yang sifatnya administratif untuk menguji dan meneliti dokumen pendukung seperti Kerangka Acuan Kerja (KAK) maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Secara garis besar tujuan dilibatkannya APIP-K/L dalam perencanaan dan penganggaran antara lain :

- a. Sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta meningkatkan kualitas belanja, melalui jaminan dari APIP bahwa RKA-KL sudah disusun dengan tepat, serta mematuhi petunjuk, peraturan dan pedoman yang ada
- b. Sebagai upaya untuk melakukan percepatan pencapaian sasaran kinerja K/L, karena kegiatan sudah disiapkan dengan baik sejak awal dan diharapkan dapat dieksekusi lebih awal pula
- c. Perbaiki standar pelayanan kepada stakeholder, melalui perubahan

fokus penelaahan pada relevansi komponen input, output dan kegiatannya, maka terhadap hal-hal yang sifatnya administratif dan kepatuhan pada aturan dapat diselesaikan oleh K/L itu sendiri .

- d. Menghindari terjadinya kesalahan diawal perencanaan, karena APIP K/L selaku auditor dapat melaksanakan tugas preventifnya untuk memastikan bahwa RKA-K/L yang disusun sudah benar, sehingga dalam pelaksanaannya juga akan dapat diminimalisir terjadi kesalahan

Pengertian Reviu

Reviu RKA-K/L adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/L, oleh auditor /APIP K/L yang kompeten dan tergabung dalam Tim Reviu, untuk memberikan keyakinan yang terbatas bahwa RKA-K/L telah disusun berdasarkan RKP, Renja dan pagu anggaran serta kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan, dalam upaya membantu menteri /pimpinan lembaga untuk menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas.

Ruang Lingkup, Sasaran dan Waktu Pelaksanaan Reviu

Ruang lingkup reviu adalah pengujian atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan dan dokumen pendukungnya, termasuk di dalamnya pengujian terbatas atas dokumen sumber .

Reviu dilaksanakan pada saat penyusunan RKA-K/L setelah

ditetapkannya pagu anggaran K/L (bulan Juli) dan penyesuaian RKA-K/L setelah diperolehnya alokasi anggaran K/L (bulan Oktober).

Untuk mendukung dan menjamin efektifitas Reviu atas RKA-K/L, perlu dipertimbangkan kompetensi tim reviu yang akan ditugaskan sesuai dengan tujuan reviu, maka tim reviu secara kolektif seharusnya memenuhi kompetensi sbb :

- a. Memahami Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- b. Memahami tatacara penyusunan RKA-K/L
- c. Memahami Bagan Akun Standar
- d. Memahami Perencanaan pengadaan Barang Jasa Pemerintah di lingkungan K/L
- e. Memahami penyusunan SIMAK-BMN
- f. Memahami proses bisnis atau tugas dan fungsi unit yang diteliti
- g. Menguasai teknik komunikasi
- h. Mamahami analisis basis data

Implementasi dan Permasalahan Reviu

Dalam melaksanakan reviu RKA-K/L tersebut metode yang digunakan oleh K/L berbeda-beda, ada yang melakukan reviu per satuan kerja, ada yang per eselon II/per kegiatan dan ada pula yang per Eselon I/Per program. Metode reviu tersebut umumnya tercermin dari ukuran K/L masing-masing. Reviu per satker biasanya dilaksanakan oleh K/L yang tidak terlalu besar dan memiliki jumlah satker yang tidak banyak. Sementara pada K/L yang termasuk besar dengan jumlah satker yang banyak serta tersebar diseluruh

provinsi umumnya revidi dilakukan per eselon II/per kegiatan atau per eselon I/per program. Besar kecilnya satker tampaknya menentukan metode revidi RKA-K/L oleh APIP. Perbedaan objek revidi ini disebabkan karena tidak adanya petunjuk/ ketentuan yang mengatur hal tersebut, sehingga APIP K/L melaksanakan revidi sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing, disamping keterbatasan waktu yang diberikan.

Salah satu contoh dari Kementerian Lingkungan Hidup sebelum bergabung dengan Kementerian Kehutanan melakukan revidi RKA-K/L melalui per eselon I, karena Kementerian Lingkungan Hidup adalah merupakan kementerian yang tidak terlalu besar dan juga tidak memiliki jumlah satker yang tidak terlalu banyak. Sedangkan Kementerian Kehutanan dari pertama melakukan revidi RKA-K/L sudah dilakukan per eselon II/Per kegiatan atau per eselon I/ per program karena intansi /kementerian termasuk yang besar dengan jumlah satker yang banyak serta tersebar diseluruh provinsi .

Prinsip penganggaran kita saat ini adalah *Performance Based Budgeting*, dimana Kuasa Pengguna Anggaran seharusnya lebih memahami strategi untuk mencapai sasaran kinerja dari satuan kerjanya.

Permasalahannya dalam pelaksanaan anggaran Anggaran Berbasis Kinerja belum bisa diterapkan sepenuhnya lebih banyak kepada Anggaran berbasis Penyerapan

Sebagaimana kita ketahui secara garis besar, proses penyusunan RKA-K/L mengatur 3 (tiga) materi pokok, yaitu : pendekatan penyusunan

anggaran, klasifikasi anggaran, dan proses penganggaran. Pendekatan yang digunakan dalam proses penyusunan anggaran terdiri atas pendekatan : (1) penganggaran terpadu, (2) Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), dan (3) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Sementara itu, klasifikasi anggaran yang digunakan dalam penganggaran meliputi (1) klasifikasi menurut organisasi, (2) klasifikasi menurut fungsi dan (3) klasifikasi menurut jenis belanja (ekonomi). Selanjutnya, proses penganggarnya dimulai dari pagu indikatif sampai dengan penetapan pagu alokasi anggaran K/L yang bersifat final. Sistem penganggaran tersebut harus dipahami secara baik dan benar oleh pemangku kepentingan (stakeholder) agar dapat dihasilkan APBN yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Memperhatikan hal tersebut di atas tidaklah mudah dalam menyusun RKA-K/L, melalui beberapa pendekatan, namun kenyataannya anggaran yang telah disusun selanjutnya dilaksanakan satker dalam setiap evaluasi pelaksanaan kegiatan, maka yang menjadi fokus manajemen adalah berapa persentase penyerapan yang telah dicapai dalam setiap evaluasi, baik setiap triwulan, smester, maupun akhir anggaran, namun bukanlah memperhatikan capaian output atau outcome dari masing-masing satker guna mendukung kegiatan untuk capaian program baik eselon I maupun K/L, Maka dapatkah kinerja diukur dengan hanya memperhatikan capaian persentase penyerapan masing-masing

Satker ? Apabila ini menjadi tolok ukur yang dilakukan manajemen maka di mana peran evaluasi kegiatan dan program dilakukan kalau kegiatan hanya diukur dari satu sisi saja yaitu penyerapan, maka pada saat audit, khususnya audit kinerja pada masing-masing satker sering ditemukan beberapa hal :

- a. Adanya pemborosan dalam setiap komponen, karena yang dikejar adalah bagaimana menghabiskan anggaran guna capaian persentase penyerapan.
- b. Komponen kurang mendukung, bahkan komponen tidak mendukung kegiatan
- c. Ouput tidak tercapai, dalam capaian output pada setiap

kegiatan didukung oleh komponen-komponen kegiatan, namun satker yang melaksanakan kegiatan dan mengevaluasi kegiatan hanya capaian-capaian komponen yang menjadi tolok ukur dan dievaluasi, namun bukan satuan output yang dicapai.

Maka dalam menelaah dan reuiu RKA-K/L perlu satu pemahaman yaitu “*money follow function (bahwa uanglah yang mengikuti fungsinya)*” bukan “*function follow money (fungsi mengikuti uang)*”, sehingga perlu dipertanyakan sejauhmana kegiatan dan program serta sejauh mana kinerja satker dapat tercapai dengan dukungan dana yang tersedia.

Referensi

- ___; 2003 Undang-Undang No 17 2003 ,Tentang Keuangan Negara
___; 2004 Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara
___; 2004 Undang-Undang No 25 tahun 2004 Tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
___; 2008 Peraturan Pemerintah no 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
___; 2013 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 tentangPetunjuk dan penelaahan RKA-K/L

* Auditor Madya



Praktek Pengendalian Intern dan Desain SPIP di Tingkat UPT

oleh
Dwianto C Subandrio*)

Tahun 2016 adalah tahun ketiga bagi satu ankerja (satker) di lingkungan Kementerian Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK) untuk membuat desain penyelenggaraan SPIP. Desain SPIP ini adalah suatu upaya penyelenggaraan SPIP secara efektif bagi satker. Targetnya, secara sederhana, agar satker yang bersangkutan dapat mencapai tujuan organisasinya. Namun, setelah tiga tahun desain SPIP didengungkan, penyelenggaraannya di tingkat unit-unit pelaksana teknis (UPT) belum banyak mengalami kemajuan. Sementara itu, berdasarkan pengalaman selama melakukan audit di UPT, Penulis mendapati bahwa ada beberapa praktek pengendalian intern yang sudah dilaksanakan tapi tidak ditampung dalam desain SPIP satker yang bersangkutan.

Pengendalian Intern dan Desain SPIP

Batasan pengendalian intern secara resmi ada di Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008, “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (disingkat SPIP) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. Sedangkan batasan yang terasa lebih ‘ringan’, misalnya yang Penulis ringkas dari Wikipedia “Pengendalian intern adalah suatu proses, yang

dipengaruhi oleh SDM dan sistem teknologi informasi, untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (fraud) dan melindungi sumber daya yang berwujud (seperti anggaran, sarpras) maupun tidak berwujud (seperti reputasi, kepercayaan masyarakat).

Desain penyelenggaraan SPIP - sesuai batasan pada Peraturan Menteri LHK No.38/Menlhk-II/2015 - adalah suatu rencana kerja atau desain penyelenggaraan SPIP yang disusun di satker, sebagai upaya satker itu agar dapat menyelenggarakan SPIP secara efektif, efisien dan terarah. Desain ini

berisi rencana pelaksanaan seluruh unsur SPIP, yang mencakup unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern dalam kurun waktu satu tahun.

Dengan demikian, yang dimaksud Penulis sebagai pengendalian intern dalam tulisan ini adalah sembarang kegiatan - sesederhana apa pun - yang dilakukan oleh sembarang pegawai UPT untuk mencapai tugas dan fungsi UPT. Sedangkan desain SPIP adalah satu 'paket kegiatan' yang diamanatkan kepada UPT/satker di lingkungan KLHK sesuai Peraturan Menteri tersebut di atas.

Peta Penyelenggaraan SPIP di Tingkat satker (UPT)

Peta penyelenggaraan SPIP ini adalah yang Penulis dapatkan pada saat melaksanakan audit kinerja di lingkungan UPT. Evaluasi atas pengendalian intern di auditi adalah salah satu tahap dalam metoda audit kinerja, sehingga praktis semua penyelenggaraan SPIP di UPT harus dicermati.

Peta ini menarik, setidaknya untuk mengambil langkah-langkah yang lebih sistematis bagi Inspektorat Jenderal selaku pembina teknis penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian LHK.

Petanya sebagai berikut.

1. Satker sudah membuat desain SPIP, tapi belum mengefektifkannya.
2. Satker belum memiliki desain SPIP.
3. Satker belum memahami konsep desain penyelenggaraan SPIP secara

tepat

4. Satker belum mengefektifkan desain SPIP yang sudah ada, namun satker itu mempraktekkan pengendalian intern kegiatan lain.
5. Satker sudah cukup memahami konsep pengendalian intern, tapi belum membuat desain SPIP
6. Satker sudah mempraktekkan beberapa pengendalian intern, tapi belum membuat desain SPIP

Masing-masing kasus dapat dijelaskan sebagaimana di bawah ini.

- Satker sudah membuat desain SPIP, tapi belum mengefektifkannya.

Ini mungkin kondisi yang cukup sering ditemui di UPT. Dalam desain yang dibuat, ada yang membuat pengendalian terhadap tiga kegiatan, bahkan ada pula yang membuat pengendalian atas 12 kegiatan. Namun, yang memprihatinkan adalah bahwa kegiatan pengendalian yang dirancang sendiri oleh UPT tidak dipraktekkan. Ada kesan bahwa dokumen desain SPIP yang dibuat hanya untuk berjaga-jaga jika auditor menanyakannya saat audit, atau, dibuat untuk memenuhi amanat Menteri.

Sebagai contoh, ada suatu UPT yang sudah membuat dokumen desain SPIP, di mana salah satu kegiatan yang akan dikendalikan adalah "pengamanan bendahara saat mengambil uang di bank". Dalam prosedur yang dibuat, ada ketentuan bahwa pada saat bendahara akan ke bank untuk mengambil uang, dia dikawal

oleh satpam kantor, dan diantar oleh sopir kantor dengan mobil dinas. Akan tetapi, saat ditelusuri efektifitasnya, ternyata nihil. Yang dipraktekkan, bendahara itu selalu pergi ke bank dengan mobil pribadinya. Yang menjadi pengawal sekaligus sopir saat bendahara itu ke bank adalah suami bendahara itu sendiri. Sesuai penuturan sopir kantor, selama tiga tahun, bendahara itu hanya sekali ke bank dengan kendaraan dinas. Walau di UPT itu ada beberapa mobil dinas, namun, dalam prakteknya, bendahara itu sulit mendapat pinjaman mobil dinas untuk ke bank.

- Satker belum memiliki desain SPIP.

Kasus ini adalah kondisi yang juga sering ditemui. Dalam kasus ini, yang sering dijadikan alasan adalah belum adanya komitmen di antara kepala seksi. Kegiatan SPIP sering dipersepsikan sebagai 'pekerjaannya KSBTU'. Kondisi ini diperparah lagi oleh fakta bahwa kepala satker pun tidak menggerakkan stafnya. Tidak heran, kondisi semacam itu membuat satker tidak kunjung menyusun desain SPIP. Seolah terjadi 'saling menunggu' sampai semua pejabat struktural sama-sama menyadari perlunya pengendalian intern di kantor mereka.

- Satker belum memahami konsep desain penyelenggaraan SPIP secara tepat

Kasus ini ditemukan di beberapa UPT yang mengaku belum mendapat sosialisasi tentang SPIP. Ada UPT yang mengaku telah menyiapkan bahan-bahan SPIP. Namun, yang dimaksud bahan SPIP ternyata kumpulan lembaran tata-hubungan-kerja untuk beberapa kegiatan. Ada juga yang mengaku sudah melaksanakan SPIP dengan menunjukkan semacam 'berita acara pemeriksaan' oleh satuan tugas SPIP.

- Satker belum mengefektifkan desain SPIP yang sudah ada, namun satker itu mempraktekkan pengendalian intern kegiatan lain.

Hal ini terjadi di UPT yang pernah diaudit oleh BPK-RI. Salah satu temuan yang membuat UPT itu 'trauma' adalah tentang TGR atas pembayaran biaya penginapan yang dianggap tidak sah oleh auditor. Terjadi banyak pengembalian dana ke Kas Negara akibat *bill* hotel yang dianggap tidak sah. Setelah ada temuan itu, maka KSBTU memerintahkan verifikator pertanggung-jawaban keuangan untuk melakukan uji silang ke hotel yang *bill*-nya dilampirkan dalam berkas pertanggungjawaban (SPJ). Caranya, dengan cara menelpon ke nomor telpon hotel yang tertera dalam *bill*.

Satker ini sebenarnya telah memiliki dokumen desain penyelenggaraan SPIP yang lengkap. Bahkan ada delapan kegiatan yang telah dilengkapi dengan *standard*

operating procedure (SOP). Namun delapan SOP ini tidak dipraktekkan dalam operasi sehari-hari. Yang dipraktekkan adalah pengendalian terhadap tagihan atas biaya hotel tersebut di atas, yang tidak masuk dalam delapan kegiatan yang dikendalikan.

- Satker sudah cukup memahami konsep pengendalian intern, tapi belum membuat desain SPIP.

Kasus ini terungkap setelah dilakukan wawancara terhadap pejabat-pejabat struktural UPT. Kepada para kepala seksi ditanyakan tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya; ditanyakan juga kegiatan mereka yang paling beresiko. Beberapa kepala seksi sudah paham, mana saja kegiatan mereka yang paling beresiko; dan mereka sudah melakukan langkah-langkah pengendalian yang cukup logis. Namun, yang mereka kerjakan belum didokumentasikan dalam sebuah desain penyelenggaraan SPIP.

- Satker sudah mempraktekkan beberapa pengendalian intern, tapi belum membuat desain SPIP

Kasus ini ditemukan pada UPT yang belum memiliki desain SPIP, namun pada saat pendalaman terhadap praktek pengendalian internnya, ada beberapa kegiatan pengendalian yang sudah dilakukan. Contoh kegiatan

pengendalian yang sudah dilakukan adalah membuat monitoring SPT agar tidak terjadi penugasan yang tumpang-tindih.

Gagal Memahami Risiko

Peran kepala satker dalam SPIP ternyata sangat dominan. Walau Kepala Sub T.U sudah mengetahui adanya amanah membuat desain SPIP, namun tanpa penggerakkan kepala UPT, SPIP tidak terselenggara.

Berdasarkan pengalaman Penulis, yang paling menentukan dalam efektifitas pengelolaan resiko adalah kepala satkernya. Jika kepala satker sudah memahami resiko yang dihadapi, maka dia sendiri yang punya motivasi untuk memerintahkan anak buahnya untuk mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk mengendalikannya.

Beberapa contoh, misalnya sebagai berikut.

Seorang kepala Balai Litbang memerintahkan stafnya untuk mengumpulkan data pengamatan, kertas-kertas kerja, dan dan catatan dari para penelitiannya; kemudian diklasifikasikan sesuai judul-judul penelitian, untuk disimpan di arsip kantor. Sang kepala satker melakukan tindakan pengendalian terhadap resiko hilangnya data penelitian. Hal ini dia lakukan karena dia pribadi pernah mengalami hilangnya kepercayaan dari atasannya di satker lain akibat hilangnya berkas-berkas penting. Penyebab hilangnya berkas penting itu karena dibawa atau terbawa oleh pegawai yang sudah pindah kantor atau hanya pindah ruangan.

Namun, adakalanya - atau malah sering - kepala satker tidak sadar atau tidak tahu akan resiko yang sedang dihadapinya. Hal semacam ini bisa terjadi karena berbagai sebab. Misalnya:

- a. Kepala satker tidak pernah mengalami resiko tertentu
- b. Tidak ada masukan dari bawahannya.
- c. Tidak ada niat untuk mengadakan perbaikan.

Penjelasan masing-masing sebagai berikut.

- Kepala satker tidak pernah mengalami resiko tertentu

Salah satu petunjuk dalam menentukan resiko yang akan dikendalikan adalah temuan-temuan dari auditor, baik auditor internal maupun eksternal.

Contohnya adalah sebagaimana cerita tentang resiko pembayaran biaya penginapan yang kemudian dianggap tidak sah oleh auditor. Jika pembayaran hotel yang tidak sah ini tidak ditemukan auditor, akibatnya adalah kepala satker tidak membuat langkah-langkah pengendalian terhadap pembayaran biaya penginapan.

- Tidak ada masukan dari bawahannya.

Ada contoh sederhana. Kepala Sub-T.U tidak memiliki dasar dalam menentukan prioritas peralatan kantor yang akan dipelihara. Hal ini disebabkan yang bersangkutan

tidak mendapat informasi dari petugas pengelola barang tentang barang-barang mana saja yang ada dalam kondisi rusak. Akibatnya, Kepala Sub-T.U tidak tahu barang mana yang harus mendapat prioritas untuk dipelihara.

Ada juga contoh lain, dimana kepala satker tidak mengetahui jika kegiatan pembuatan bibit secara kultur jaringan mengalami kegagalan total. Hal ini juga disebabkan petugas yang berwenang tidak memberikan laporan kepada kepala satker. Akibatnya, kepala satker tidak sadar bahwa sebenarnya ada pembuatan bibit secara kultur jaringan yang harus dikendalikan risikonya.

- Tidak ada niat untuk mengadakan perbaikan.

Kasus ini sebenarnya bukan terkait ketidak-tersedianya informasi tentang kegiatan mana saja yang beresiko, melainkan seolah tidak ada komitmen dari kepala satker untuk melakukan perbaikan. Tiadanya komitmen atasan, tampaknya yang menyebabkan terjadinya temuan berulang.

Contoh yang sering terjadi adalah adanya temuan tentang laporan-laporan kegiatan teknis yang mengandung kelemahan (isi laporan tidak konsisten dengan dokumen lain, isi tidak sesuai kriteria, dsb). Akibatnya, kepala satker tidak memerintahkan dibuatnya pengendalian terhadap isi laporan-laporan kegiatan teknis.

Yang lebih penting adalah bagaimana pengendalian intern diwujudkan dalam tindakan-tindakan nyata, misalnya benar-benar membaca dan memeriksa laporan secara cemat sebelum memberi paraf atau tanda tangan. Atau, benar-benar memeriksa kebenaran tagihan sebelum dilakukan pembayaran; dan tindakan-tindakan lain yang sejenis.

Posisi Kepala UPT yang Srategis dalam Pengendalian Intern

Upaya pembuatan desain SPIP di tingkat UPT harus terus digalakkan, karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih menerapkan konsep 'dua lapis benteng pertahanan' (*two lines of defence*) di mana Kementerian LHK hanya mengandalkan dua benteng pertahanan, yaitu kepala satker dan Inspektorat Jenderal. Sementara kementerian lain sudah menerapkan konsep 'tiga lapis benteng pertahanan' (*three lines of defence*), yaitu pimpinan sakter sebagai benteng pertahanan lapis pertama; unit kepatuhan intern eselon-1 sebagai benteng pertahanan lapis kedua, dan Inspektorat Jenderal sebagai benteng pertahanan lapis ketiga. Benteng pertahanan yang dimaksud adalah segala upaya untuk mengefektifkan kinerja, melakukan efisiensi sumberdaya, dan mengusahakan kehematan, selain menjamin ketaatan kepada peraturan. Selain itu, ada tujuan lain, yaitu mencegah terjadinya penyalah-gunaan wewenang dan mencegah praktek-praktek curang dalam pelayanan

kepada masyarakat.

Harapan akan peran Inspektorat Jenderal yang efektif telah dinyatakan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dimana Itjen harus harus meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Maka, Itjen seharusnya dapat mengoptimalkan peran penjaminan (*assurance*) dan pendampingan (*consulting*) dalam urusan pengendalian risiko kegiatan; misalnya, melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya (asistensi, sosialisasi, serta konsultasi).

Namun, sudah umum diketahui, bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian LHK tentu tidak dapat mengawasi 381 satker (termasuk satker pengelola dana dokonsentrasi dan tugas pembantuan) yang ada di dalamnya. Maka, pilihan yang lebih logis adalah mengefektifkan pengendalian intern di masing-masing satker.

Dengan melihat peta kondisi penyelenggaraan SPIP di UPT pada umumnya, peran Itjen dapat dilakukan pada:

- a. Asistensi. Kegiatan asistensi bagi UPT untuk dapat menyusun desain penyelenggaraan SPIP dapat dilakukan auditor pada saat melakukan audit reguler. Pengendali teknis dapat melakukan hal ini di saat ada waktu luang.
- b. Konsultasi. Kegiatan ini dapat dalam hal penyusunan desain penyelenggaraan SPIP; dapat pula dilakukan dalam pemilihan resiko

yang akan dikendalikan, dsb. Konsultasi dapat dilakukan kapan saja. Dapat pula dilakukan melalui surat elektronik.

- c. Sosialisasi. Penulis masih menganggap perlu dilakukannya sosialisasi mengingat beberapa UPT menyatakan masih memerlukannya. Mungkin saja pejabat yang pernah ikut sosialisasi tentang SPIP sudah pindah atau berganti pekerjaan.
- d. Pemantauan. Kegiatan ini juga sudah menjadi agenda Itjen Kementerian LHK, terutama untuk menilai tingkat kemajuan penerapan SPIP, paling tidak sasaran pemantauannya adalah pada kelengkapan atribut penyelenggaraan SPIP.

Kegiatan Integral yang Belum Integral

Sistem pengendalian intern adalah

'bagian integral dari kegiatan pemerintahan'. Itu sesuai batasan dalam Peraturan Pemerintah tentang SPIP. Artinya, memang perlu peranserta semua pihak. Namun, peran kepala satker (atau kepala UPT) memang sangat strategis sebagai motor penggerak. Maka, selalu penting, untuk merekomendasikan kepada kepala UPT, agar segera menyusun desain SPIP dan mempraktekannya secara efektif.

Efektif adalah kata yang perlu ditekankan. Kenapa? Karena pengendalian intern yang dibutuhkan Kementerian adalah yang benar-benar dipraktekkan dalam operasional kantor sehari-hari, sehingga menimbulkan efek (pengaruh) yang nyata. Tujuan akhirnya adalah tercapainya *good governance*. Bukan sekedar ada dokumen desain SPIP, namun tidak dipraktekkan.


Daftar Pustaka

_____, 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

_____, 2015. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan SPIP Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian LHK, Jakarta.

Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Pengendalian Intern.

*) Auditor Utama pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Audit Bertema Pengarus- utamaan Gender di Lingkungan Kementerian LH dan Kehutanan

oleh

Dwianto C Subandrio, MSc*)

Walau saat ini prioritas nasional yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo sedang bergaung keras, isu pemeranan perempuan dalam pembangunan masih tetap relevan. Pengarus-utamaan gender perlu diaudit? Menurut pendapat Penulis, konsepnya adalah bahwa semua belanja Pemerintah perlu diaudit. Mengapa harus diberi 'embel-embel' gender atau pengarus-utamaan gender? Hal ini karena ada kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah dalam pembangunan. Arahan-arahan dimaksud, dituangkan dalam petunjuk teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran bagi kementerian dan lembaga negara yang di dalamnya menyebutkan tema-tema APBN, antara lain tema-tema terkait pengarus-utamaan gender. Kenapa demikian? Ini disebabkan adanya konsep bahwa anggaran memiliki dua fungsi, yaitu sebagai fungsi ekonomi juga berfungsi sebagai distribusi atau pemerataan.

Audit terhadap kegiatan yang bertema anggaran responsif gender (ARG) menurut pendapat Penulis juga tetap relevan, paling tidak untuk melihat pemerataan manfaat anggaran Pemerintah. Tulisan ini membahas audit dengan perspektif gender.

Alasan konseptual, mengapa Pengarusutamaan Gender (PUG) Diaudit.

Diawali dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus-utamaan Gender (*gender main-streaming*) dalam Pembangunan Nasional yang ditujukan kepada para Menteri, Kepala Lembaga Negara, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung, Gubernur, dan Bupati/ Walikota agar “melaksanakan pengarus-utamaan gender guna terselenggaranya

perencanaan, pelaksanaan, penyusunan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing”

Instruksi Presiden ini seolah mengingatkan bahwa pimpinan sering tidak menyadari bahwa kebijakan yang

diambil seringkali bersifat netral gender. Artinya, pengambil kebijakan hanya memperhatikan tugas dan fungsi dari instansi tersebut atau memperhatikan prioritas nasional semata, tanpa melihat adanya kelompok masyarakat yang terlibat dan pengguna manfaat yang berbeda. Maka, perlu upaya untuk memperkecil kesenjangan keikutsertaan dan/atau penerima pemanfaat hasil pembangunan (dalam arti sangat sempit: penerima manfaat anggaran dari DIPA) antara perempuan dan laki-laki.

Pimpinan Kementerian Kehutanan pada Tahun 2011 sudah membuat Kesepakatan Bersama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tentang Peningkatan Efektifitas PUG di Bidang Kehutanan. Sejak itu, dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran di bidang kehutanan, dilakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG). Sampai dengan perencanaan Tahun Anggaran 2017 - sesudah ada penggabungan kementerian menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), PPRG tetap dipraktekkan. Mungkin ini bisa ditafsirkan bahwa Menteri LHK pun tetap komitmen dengan PUG.

Praktek PPRG adalah berupa perencanaan responsif gender (PRG). PRG dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan - juga bagi penyandang cacat/difable - dalam akses, keikutsertaan, kontrol, dan manfaat dari adanya pembangunan. Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan

aspirasi, kebutuhan, permasalahan dan pengalaman perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. PRG akan menghasilkan anggaran responsif gender (ARG), di mana kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi kegiatan yang diharapkan perempuan akan berperan-serta.

Dalam dokumen RPJM Periode 2015-2019, dalam Buku II, Butir 1.1.1.3 tentang Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan, antara lain terdapat upaya Nomor 2 yaitu “Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan sosial, melalui strategi: (i) peningkatan kesetaraan gender untuk akses/kesempatan pendidikan, kegiatan ekonomi dan organisasi...”

Menurut *United Nation Development Fund For Women (UNIFEM)* dalam [1], anggaran yang dapat disebut sebagai ARG memiliki beberapa ciri yaitu :

1. Bukan merupakan anggaran yang terpisah bagi laki-laki atau perempuan,
2. Fokus pada kesetaraan gender dalam semua aspek penganggaran,
3. Meningkatkan keterlibatan parapihak perempuan,
4. Monitoring dan evaluasi belanja dan penerimaan pemerintah dilakukan dengan memperhatikan responsif gender,
5. Meningkatkan efektivitas penggunaan sumber-sumber untuk mencapai kesetaraan gender dan pengembangan SDM,
6. Menekankan pada prioritas kegiatan,

7. Melakukan re-orientasi dari program-program yang ada daripada menambah alokasi anggaran secara khusus untuk membuat kegiatan khusus.

Dengan demikian, melalui audit terhadap ARG, dapat diketahui sejauh mana dampak dari alokasi anggaran yang telah ditetapkan Kementerian LHK berpengaruh terhadap kesetaraan gender (dalam kasus ARG pada Kementerian LHK, *gender* merujuk pada perempuan). Dengan penerapan ARG, diharapkan ada keseimbangan dan pemerataan dalam pembangunan sosial, serta semakin meningkatnya akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan kebijakan Kementerian LHK.

Jika Pembaca ingin mengetahui lebih banyak dan lebih rinci mengenai PUG dan pemberdayaan perempuan, silakan merujuk pada Surat Edaran Empat Menteri [2] pada Daftar Pustaka.

Alasan Praktis, Mengapa Kegiatan Bertema ARG Diaudit.

Mengapa kegiatan dari anggaran responsif gender perlu diaudit? Karena kegiatan ini sama dengan kegiatan-kegiatan lain yang bersumber dari APBN, yang juga diaudit oleh Itjen, seperti halnya anggaran dekonsentrasi dan lain-lain.

Untuk melaksanakan PPRG, Kementerian LHK sudah ada panduan dari Pemerintah, yaitu Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri PPPA No. 270/M.

PPN/11/2012; No.SE-33/MK.02/2012; No.050/4379A/SJ; No.SE 46/MPP-PA/11/2012; tentang Strategi Nasional Percepatan PUG. Dalam Lampiran 1 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Kementerian/Lembaga ada ketentuan mengenai PPRG, di mana dalam proses penyusunan Renja K/L - termasuk Kementerian LHK, penetapan anggaran responsif gender (ARG) sudah dimulai sejak tahap *Trilateral Meeting*.

Dalam tataran teknis dan operasional penganggaran, ada PMK.196/PMK.02/2015 tentang Perubahan PMK.143//PMK.02/2015 tentang Juksunlah RKA-K/L yang menyebutkan ketentuan mengenai anggaran tematik APBN. Di situ diatur mengenai penyusunan RKA-K/L, dimana terdapat kewajiban untuk mengkategorikan suatu keluaran (*output*) ke dalam tema-tema APBN (secara teknis djuga disebut *budget tagging*). Pengkategorian ke dalam tema-tema APBN berada pada level *Output* Kegiatan saat penyusunan RKA-K/L.

Saat ini, ada 14 tema APBN, dimana dua di antaranya terkait isu PUG, yaitu tema 'Anggaran Responsif Gender (ARG)' dan tema 'Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan'. Tema APBN ini mungkin masih terdengar asing, padahal tema ARG duduk bersandingan dengan tema-tema yang lebih dikenal oleh auditor Kementerian LHK, seperti tema 'kelestarian lingkungan hidup'.

Untuk menunjukkan kepada Pembaca bahwa tema gender tidak lah asing, Penulis sengaja menyangdingkan tema

gender dengan 12 dari 14 tema APBN lain yang terdengar lebih 'biasa'.

Tema-tema APBN terkait isu lingkungan:

- Penjaminan kelestarian lingkungan hidup;
- Mitigasi perubahan iklim;

Tema-tema APBN terkait isu pembangunan fisik:

- Anggaran infrastruktur;

Tema-tema APBN terkait isu kebutuhan dasar rakyat:

- Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan;
- Anggaran pendidikan;
- Pencapaian pendidikan dasar umum;
- Anggaran kesehatan;
- Penurunan angka kematian anak;
- Peningkatan kesehatan ibu;
- Pemberantasan HIV, malaria, dan penyakit lainnya;

Tema-tema APBN terkait isu gender:

- Anggaran responsif gender;
- Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;

Dari gambaran di atas, kita memahami bahwa:

- a. ada dua tema terkait isu gender dalam tema APBN;
- b. auditor Kementerian LHK lebih mengenal tema 'lingkungan hidup' atau tema 'infrastruktur' karena sudah biasa melaksanakan audit terhadap kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang bertema 'lingkungan hidup'; atau, audit pengadaan bangunan kantor yang bertema 'infrastruktur'. Namun,

auditor kurang mendengar tentang audit 'kesetaraan gender' atau audit tentang 'pemberdayaan perempuan'.

Setiap tahun anggaran, penetapan ARG sebagai tema APBN bagi Kementerian LHK sudah ditetapkan sejak dini, yaitu sejak dilakukannya *Trilateral Meeting*, sekitar bulan Mei. Selanjutnya, dalam proses penyusunan kegiatan dan anggaran, masing-masing satker pemilik portofolio (Program) mengidentifikasi kegiatan yang bertema ARG. Pada saat pembahasan anggaran dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas, kementerian harus menyerahkan lembar *gender budget statement (GBS)*.

Guna memberikan gambaran lebih nyata, Penulis memberikan contoh untuk penganggaran Tahun 2014 - saat KLHK masih sebagai Kementerian Kehutanan. (Catatan: pada T.A 2015 dan T.A 2016, *budget tagging* bertema gender juga dipraktekkan; namun karena dua tahun itu merupakan masa transisi penggabungan dua kementerian, dokumen terkait PUG, tidak dapat diperoleh Penulis secara lengkap). Dalam T.A 2014, kegiatan-kegiatan yang dapat digolongkan sebagai PUG di delapan eselon-1 disajikan dalam Tabel 1.

Mencermati kegiatan bertema ARG di setiap satker Eselon-1 yang disajikan dalam Tabel 1, diperoleh gambaran umum bahwa penerapan ARG ternyata berbeda-beda. ARG diwujudkan dalam berbagai bentuk. Namun, secara umum, ARG ditafsirkan oleh satker sebagai 'keberpihakan kepada perempuan'. Ada yang memperhatikan kebutuhan

perempuan sebagai makhluk yang perlu dilindungi atau diberi *privacy*, ada yang memperhatikan perempuan sebagai pencari kerja atau pencari penghasilan, yang dalam bahasa lebih resmi disebut sebagai ‘mempromosikan akses dan keikutsertaan perempuan dalam pembangunan’. Penulis tidak bermaksud menilai satker mana di bidang kehutanan yang lebih benar dalam penerapan ARG. Dari delapan satker eselon-1 tersebut, Badan Litbang dan Inspektorat Jenderal tidak menyebutkan pelibatan perempuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya (penelitian atau audit kinerja) dalam rencana aksi gendernya masing-masing, melainkan menyebutkan isu gender sebagai muatan dalam pelaksanaan kegiatan pokoknya. Sedang enam satker eselon-1 lainnya menyebutkan pelibatan perempuan, baik perempuan sebagai pelaksana kegiatan, maupun sebagai pemanfaat kegiatan.

Untuk Tahun 2016, dari berbagai keterangan yang dapat dikumpulkan Penulis, ada beberapa perubahan *output* kegiatan. Untuk Dirjen KSDAE, *output* kegiatannya adalah pemberdayaan masyarakat daerah penyangga. Sedangkan pembinaan masyarakat peduli konservasi atau pecinta alam menjadi *output* kegiatan Dirjen PSKL. Badan PSDM merekrut tenaga Bakti Rimbawan perempuan untuk KPH. Sekretariat Jenderal juga merekrut perempuan sebagai anggota satpam kantor Pusat. Ditjen PPI mengambil *output* kegiatan berupa partisipasi perempuan dalam Kegiatan ProKlim. Sedangkan *output* kegiatan yang dipilih BadanLitbang

dan Inspektorat Jenderal tetap sama dengan Tahun 2014

Kelembagaan PUG di lingkungan Kementerian LHK. Sejak masih Kementerian Kehutanan, Menteri sudah menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Pengarus-utamaan Gender. Selain itu, Menteri membentuk Pokja PUG. Menteri juga mengamanatkan agar di setiap satker Eselon-1 membentuk Sub-Pokja PUG. Saat tulisan ini dibuat, Kementerian LHK sedang memperbarui Pedoman Pelaksanaan PUG.

Selain itu, Menteri Kehutanan juga sudah menerbitkan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Responsif Gender. Pedoman ini juga akan diperbarui, terutama untuk mengadopsi bidang lingkungan hidup dan untuk mengadopsi satker-saker baru di lingkungan Kementerian LHK. Pedoman ini tidak memuat prosedur audit, melainkan memuat tentang prosedur dan mekanisme pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pedoman audit bagi auditor Kementerian LHK rencananya akan disusun pada bulan September 2016. Namun, Penulis telah mencoba melakukan audit berperspektif gender dengan mendasarkan pada isi dokumen-dokumen pengarus-utamaan gender yang sudah ada sejak T.A 2013 di lingkungan Kementerian Kehutanan. Penulis memberikan beberapa catatan terkait audit dimaksud pada bagian berikut.

Apa yang Harus Dilakukan dalam Audit Berperspektif Gender?

Pertama, dapatkan dokumen-dokumen terkait pengarus-utamaan gender.

Dalam tahap perencanaan audit perlu diteliti terlebih dahulu mana kegiatan yang di-tag sebagai isu pengarus-utamaan gender, baik dengan tema 'Anggaran Responsif Gender' (ARG), maupun tema 'Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan'. Informasi tentang hal ini dapat diperoleh di Bagian Program dan Evaluasi Eselon-1 terkait. Menurut pengalaman Penulis, dokumen sebaiknya diminta dari kantor Pusat karena di tingkat UPT, dokumen ini umumnya tidak ada.

Dokumen yang dimintakan, paling tidak, yaitu *gender budget statement* (GBS), *gender analysis pathway* (GAP), Kerangka Acuan Kerja (ToR) per output kegiatan, serta dokumen-dokumen RKA K/L satker pelaksana kegiatan yang dimaksud.

Kedua, pelajari ini dokumen GBS.

Semua bagian dari GBS penting. Namun yang paling penting dari dokumen GBS adalah pada keterangan:

a. 'Output Kegiatan', karena di situ lah ada nama kegiatan atau komponen kegiatan yang dapat ditelusuri di dokumen RKA K/L. Kegiatan yang disebutkan di dokumen ini adalah sama dengan nama Kegiatan yang ada dalam dokumen RKA K/L satker yang bersangkutan. Selanjutnya, auditor dapat mengetahui berapa

anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan di lapangan dan berapa volumenya, termasuk rincian anggarannya.

b. 'Rencana Aksi', karena di dalamnya ada pernyataan maksud tentang adanya langkah-langkah yang diambil oleh Pembina Program untuk mencapai keberhasilan kegiatan. Pada umumnya ada satu sampai tiga pernyataan, yang dalam dokumen GBS disebut sebagai 'Komponen 1', 'Komponen 2', dan 'Komponen 3'.

Ketiga, pelajari ini dokumen GAP.

Semua bagian dari GAP penting. Namun yang paling penting dari dokumen matriks GAP adalah pada keterangan tentang indikator gender. Indikator gender ini ada di kolom terakhir dari matriks GAP.

Keempat, pelajari KAK (ToR) yang ditulis atas dasar analisa gender itu dan pelajari dokumen RKA K/L untuk satker pelaksana.

Pencermatan atas dokumen-dokumen tersebut di atas dimaksudkan untuk mengidentifikasi fokus audit. Fokus audit kegiatan dari ARG dapat dipilih dari salah satu atau lebih aspek berikut. Penjelasan Penulis sadur dari Pedoman Pelaksanaan PUG Kementerian Kehutanan terbitan Tahun 2014.

- Akses, artinya baik perempuan dan laki-laki termasuk kelompok marginal/*difable* mendapat akses yang sama terhadap sumberdaya pembangunan.
- Partisipasi, artinya setiap warga

masyarakat baik perempuan dan laki-laki termasuk *difable* dapat ikut berperan aktif dalam pembangunan, mereka bukan sekedar obyek tetapi juga subyek pembangunan.

- Kontrol artinya semua lapisan masyarakat dapat ikut berbicara menyuarakan isi hatinya untuk ikut dalam proses mengambil keputusan.
- Manfaat artinya bahwa hasil-hasil pembangunan terasa memberikan manfaat kepada seluruh warga masyarakat baik perempuan maupun laki-laki termasuk *difable*.

Keenam, laksanakan proses audit seperti biasa.

Hal ini mencakup penyusunan Program Kerja Audit, dengan cara kerja sama seperti pelaksanaan audit pada umumnya, misalnya meneliti, verifikasi, konfirmasi, rekapitulasi, wawancara, observasi di lapangan, dsb.

Dalam pelaksanaan audit di lapangan, selain mendapatkan dokumen-dokumen dari auditi terkait pertanggungjawaban kegiatan, Penulis juga menganjurkan agar sebaiknya mendapatkan keterangan tambahan dari responden yang relevan. Hal

ini terkait dengan keterangan dan data yang ada dalam GBS dan GAP, yaitu tentang analisis situasi, tentang identifikasi isu gender yang strategis dan hambatannya di tingkat lapangan.

Penutup

Dalam tataran pelaksanaan audit berperspektif gender oleh Inpektorat Jenderal Kementerian LH dan Kehutanan, bukan kapasitas Penulis untuk menyatakan bahwa audit dengan tema ini jadi prioritas bagi APIP atau tidak. Semua tergantung pada kebijakan Pimpinan APIP, dan tergantung pada sumberdaya yang ada pada institusi APIP. Namun, menurut hemat penulis, APIP pada saat ini masih perlu mendukung kebijakan Presiden untuk mensukseskan prioritas nasional. Kebetulan, sebelas prioritas nasional yang diarahkan Presiden tidak terkait dengan tema dengan isu gender.

Namun, konten pengarus-utamaan tetap dapat memperoleh tempat dalam audit kinerja. Misalnya, kegiatan pembuatan kebun bibit rakyat (KBR) yang bertema gender tetap mendapat peluang untuk diaudit karena kegiatan pembuatan KBR juga dapat dimasukkan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat perempuan.

Daftar Pustaka

- _____, 2000. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Sekretariat Negara, Jakarta.
- _____, 2001. Indikator Gender untuk Perencanaan Pembangunan, Pengalaman Pelita VI. Bappenas, Jakarta.
- [1] Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Anggaran Anggaran Untuk Kartini *Perencanaan Anggaran - 5/14/2007 9:08:17 AM*
- [2] ____; 2012. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Nomor : 270/M. PPN/11/2012 NOMOR : SE-33/MK.02/2012 Nomor : 050/4379A/SJ Nomor : SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG)
- ____; 2015. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196 / PMK.02/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
- ____, 2014. Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Kehutanan. Pokja Gender Kementerian Kehutanan (dalam proses finalisasi menjadi Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang LHK). Jakarta.
- ____, 2015. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Periode Tahun 2015-2019. Bappenas, Jakarta.
- Yulfita Raharjo; 2016. Komunikasi personal. Jakarta.
- *) Auditor Utama pada Itjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

abandoned tabel

No	Prioritas Nasional Arahan Presiden Joko Widodo	Tema APBN
1	Revolusi mental	?
2	Perumahan dan pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjaminan kelestarian lingkungan hidup;
3	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggaran kesehatan; ▪ Penurunan angka kematian anak; ▪ Peningkatan kesehatan ibu;
4	Kesejahteraan rakyat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan; ▪ Anggaran pendidikan; ▪ Pencapaian pendidikan dasar umum;
5	Kedaulatan pangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggaran infrastruktur;
6	Kedaulatan energi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggaran infrastruktur;
7	Kemaritiman dan kelautan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggaran infrastruktur;
8	P e r c e p a t a n pertumbuhan industri dan kwsn industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggaran infrastruktur;
9	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggaran infrastruktur;
10	P e m b a n g u n a n perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjaminan kelestarian lingkungan hidup;
11	Pembangunan desa dan kawasan pedesaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggaran infrastruktur;

Tabel 1. Kegiatan dengan Tema Gender T.A 2014 di Bidang Kehutanan

No	Program	Kegiatan	Output Kegiatan	Rencana Aksi ^{*)}			Indikator Gender ^{**)}
				Komponen 1	Komponen 2	Komponen 3	
1	Konservasi Keanekaraga-man Hayati dan Sumber Daya Hutan	Pengemb Kws Konservasi dan Pembinaan Htn Lindung	Laporan Kegiatan	Pengelolaan Daerah Per-nyangga dan Pemberdayaan Masy. Daerah Penyangga	Meningkatnya perempuan pendamping dan kelompok perempuan masyarakat daerah penyangga	Sosialisasi Juknis Pendam-pingan Masyarakat	1. Meningkatkan pendapatan masy. jd Rp 800.000/bln. 2. Meningkatkan jumlah kader konservasi, 6% per tahun.
2	Peningkatan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat	Perencanaan, penyelenggaraan RHL, pengem-bangan kelen-bagaan dan evaluasi DAS	Kebun Bbit Rakyat	Advokasi PUG bagi pimpinan dan pendam-ping lapangan.	Menyempurnakan juklak KBR, dg menegaskan besaran persentasi jml perempuan dlm kelompok	Sosialisasi PUG dalam pembangunan KBR	1. Persen jml anggota perempuan jd 205 dlm 2 thn. 2. Anggota kelompok KBR dipilah berdasar jns kelamin
3	Penunngkatan Usaha Kehu-tanan	Pembinaan Ganis-Wasganis	Diklat Ganis-Wasganis	Diklat Ganis-Wasganis terbuka luas dg perempuan	Memastikan isu gender masuk dalam kurikulum Diklat	Diklat Wasganis diikuti minimal 10% perempuan	Kesertaan perempuan dalam Diklat naik jadi 15%
4	Pemantapan Kawasan Hutan	Enumerasi dan Re-enumerasi TSP dan PSP	Lap potensi hutan provinsi	Pelaksanaan inventarisasi potensi terbuka luas bagi perempuan	Informasi ttg invent potensi hutan bagi pegawai laki2 dan perempuan	Penjelasan ttg juklak inventarisasi diberikan oleh peg laki2 dan perempuan	Pelibatan pegawai perempuan dalam semua kegiatan di Balai PKH

No	Program	Kegiatan	Output Kegiatan	Rencana Aksi*)			Indikator Gender*)
				Komponen 1	Komponen 2	Komponen 3	
5	Penelitian dan Pengembangan Kementerian	Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	Dokumen perencanaan	Penerapan PUG di kegiatan litbang	Kegiatan Sub-Pokja PUG Litbang	-	1. Dewan Riset memasukkan isu gender dlm penelitian 2. Jml penelitian gender, 19 judul
6	Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Perencanaan dan Pengembangan SDM; Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK	Penerimaan Bakti Rimbaan; Pelaksanaan Diklat-Diklat di 7 BDK	Pengembang-an model penyuluhan yg responsif gender	-	-	1. Paket materi penyuluhan resp gender. 2. Sarpras penyuluhan yg responsif gender
7	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur bidang LHK	Pengawasan kinerja pada Inspektorat I s.d IV	Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat I s.d IV	PKS tig teknis audit gender, PPRG, dan isu gender lainnya	Audit kinerja yg responsif gender Inspektorat I s.d IV	Laporan Hasil Audit yg akuntabel dan resp. gender	Tersusunnya Laporan Hasil Audit yg akuntabel dan resp. gender
8	Dukungan Teknis Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian LHK	Laporan Keuangan Kementerian	Penyelengga-raan bimbing-an teknis Lap Keuangan dg peserta 50% perempuan	Pembinaan akuntansi lingkup kementerian	-	Pelaksana penyusunan Lap Keuangan melibatkan pegawai perempuan

*) Narasi asli dari gender budget statement masing-masing Eselon-1 telah diringkas oleh Penulis



Bolehkah Sertifikat Badan Usaha (SBU) Dicantumkan Sebagai Syarat Mengikuti Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi ?

Oleh : Kusnadi, S.P., M.Si.*

Latar Belakang

Pengguna jasa dalam hal ini adalah di lingkungan pemerintah yang terdiri dari Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya sebagian atau seluruh pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selalu ingin menerima atau mendapatkan hasil dengan kualitas terbaik, sehingga penyedia jasa konstruksi harus/wajib memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah Sertifikat Badan Usaha (SBU).

Pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai amanat Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari pengadaan barang, jasa pemborongan, jasa konsultansi, jasa lainnya dan pekerjaan konstruksi. Dalam proses pengadaan tersebut, Unit Layanan Pengadaan (ULP)/ Kelompok Kerja (Pokja) memiliki kewajiban untuk mengumumkan kegiatan pengadaan sekurang-kurangnya pada *website* Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal

Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat mengetahui dan mengikutinya. Dalam pelaksanaan pengumuman pengadaan tersebut, antar ULP/Pokja sering terjadi perbedaan, yaitu ada yang beranggapan atau berasumsi bahwa dalam pengumuman pengadaan boleh mencantumkan kewajiban kepada calon penyedia jasa untuk memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh satu lembaga/asosiasi. Namun di sisi lain ada ULP/Pokja yang tidak mencantumkan kewajiban untuk memiliki SBU yang diterbitkan oleh salah satu lembaga/asosiasi, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda.

Dalam kesempatan ini penulis membatasi ruang lingkup mengenai boleh atau tidaknya pencantuman syarat wajib memiliki SBU dari salah satu lembaga/ asosiasi dalam pengumuman pengadaan jasa konsultansi dan pekerjaan konstruksi. Hal ini perlu dipahami oleh ULP/ Pokja karena ULP/pokja memiliki kewajiban dalam melaksanakan proses pengumuman tersebut, sehingga ULP/Pokja harus mengetahui mana

yang wajib mencantumkan SBU yang diterbitkan salah satu lembaga dan mana yang tidak boleh supaya tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda. Untuk membahas lebih lanjut maka perlu kita pahami peraturan berkenaan pengumuman pengadaan yang mewajibkan mencantumkan SBU bagi calon penyedia jasa yang diterbitkan salah satu lembaga/asosiasi dan yang tidak boleh.

Pengertian

Untuk lebih memahami istilah yang akan digunakan, maka berikut ini adalah pengertian beberapa istilah.

- a. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.
- c. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
- d. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut dan atau keterampilan tertentu dan atau

kefungsian dan atau keahlian masing-masing.

- e. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
- f. Sertifikasi adalah :
 - a. proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau keahlian tertentu.
 - c. Sertifikat adalah :
 - d. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - e. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa

konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.

- f. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disebut SBU adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha.
- g. Akreditasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh Lembaga terhadap :
 - a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi profesi jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja asosiasi untuk dapat melakukan sertifikasi anggota asosiasi; atau
 - b. institusi pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja institusi tersebut untuk dapat menerbitkan sertifikat keterampilan kerja dan atau sertifikat keahlian kerja.
 - c. Asosiasi Perusahaan adalah organisasi yang mewadahi badan usaha jasa konstruksi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum.

Dasar Hukum

Dalam pengumuman pengadaan jasa konsultasi non konstruksi dan jasa konstruksi, keduanya mensyaratkan bahwa harus memiliki SBU sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 19 ayat (1).g. menyatakan bahwa Penyedia

Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil. Penjelasan mengenai memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan, diartikan bahwa calon penyedia jasa harus memiliki SBU. Namun demikian ada perbedaan yang mendasar antara SBU yang diterbitkan bagi jasa konsultasi non konstruksi dengan SBU yang diterbitkan bagi penyedia jasa konstruksi yaitu diuraikan sebagai berikut.

1. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi harus diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), dengan landasan hukum sebagai berikut.
 - a. Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UUK) mengamanatkan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia Barang/Jasa di bidang pekerjaan konstruksi diatur sebagai berikut.

1) Pasal 8 menyatakan bahwa Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus :

- a. memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi;
- b. memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan

jasa konstruksi.

2) Pasal 9 menyatakan bahwa .

- a. Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian;
 - b. Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja;
 - c. Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian;
 - d. Tenaga kerja yang melaksanakakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.
- 3) pasal 17 ayat (5) yang menyatakan bahwa pemilihan jasa hanya boleh diikuti oleh penyedia jasa yang memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 8 dan pasal 9 UUKJ. Pemenuhan ketentuan pasal 8 dan Pasal

9 kemudian dituangkan dalam bentuk SBU, Sertifiat Keahlian Kerja (SKA) dan/ atau Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT);

- 4) Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri;
 - 5) Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa lembaga sebagaimana dimaksud pada pasal 31 beranggotakan wakil-wakil dari asosiasi perusahaan jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa konstruksi, pakar dari perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi dan instansi pemerintah yang terkait.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pasal 1 butir 5 menyatakan bahwa Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran

Masyarakat Jasa Konstruksi,

Pasal 8, ayat (1) yang menyatakan bahwa usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi harus mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari Lembaga yang dinyatakan dengan sertifikat.

Ayat (2) menyatakan bahwa klasifikasi usaha jasa konstruksi terdiri dari:

- a. klasifikasi usaha bersifat umum diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan;
- b. klasifikasi usaha bersifat spesialis diberlakukan kepada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub bidang;
- c. klasifikasi usaha orang perorangan yang berket-erampilan kerja tertentu diberlakukan kepada usaha orang perseorangan yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu.

Ayat (3) menyatakan bahwa Kualifikasi usaha jasa konstruksi didasarkan pada tingkat/ kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha dan dapat digolongkan, dalam;

- 1) kualifikasj usaha besar;
- 2) kualifikasi usaha menengah;
- 3) kualifikasi usaha kecil termasuk usaha orang perseorangan

Pasal 14 menyatakan diantaranya adalah.

- 1) Badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya.
- 2) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam butir 1) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- 3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam butir 1) diberikan pada badan usaha nasional yang telah memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga;
 - b. melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha.
- d. Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/

Jasa Pemerintah, Pasal 19 ayat (1).g. yang menyatakan bahwa penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil. Tanda bukti pengakuan formal atas tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha yaitu dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha berupa Sertifikat Badan Usaha atau SBU;

- a. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015.
- b. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 tentang Resitansi Usaha jasa Pelaksana Konstruksi, pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LPJK adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000

tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

2. Sertifikat Badan Usaha Jasa Konsultansi Non Konstruksi bisa diterbitkan lebih dari satu lembaga/asosiasi, dengan landasan hukum adalah sebagai berikut.
 - a. UU No. 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri pasal 8 menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan pengusaha Indonesia dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib, Kamar Dagang dan Industri dapat pula melakukan diantaranya jasa-jasa baik dalam membentuk pemberian surat keterangan, penengahan, arbitrase, dan rekomendasi mengenai usaha pengusaha Indonesia, termasuk legalitas surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usahanya;
 - b. Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, pasal 10 menyatakan bahwa tugas pokok kadin diantaranya adalah memberikan akreditasi kepada organisasi perusahaan yang akan menerbitkan sertifikat sesuai dengan kriteria dan

prosedur yang ditetapkan Kadin Indonesia;

Berdasarkan butir C.1. dan C.2. diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika lembaga yang mengeluarkan SBU untuk jasa konsultansi non konstruksi lebih dari satu maka pengumuman pengadaan jasa konsultansi non konstruksi yang mencantumkan bahwa calon penyedia jasa harus memiliki SBU yang diterbitkan oleh salah satu lembaga/asosiasi, maka hal tersebut menurut penulis **tidak boleh** karena merupakan salah satu bentuk dari diskriminasi. Hal ini dikarenakan bahwa yang bisa menerbitkan SBU Jasa Konsultansi Non Konstruksi bukan hanya Kadin tapi bisa juga oleh lembaga/asosiasi yang telah terakreditasi oleh Kadin sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri serta Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2010 yang menyatakan

bahwa tugas pokok Kadin diantaranya adalah memberikan akreditasi kepada organisasi perusahaan yang akan menerbitkan sertifikat sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan Kadin Indonesia seperti Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), sehingga dalam pengumuman pengadaan penyedia jasa konsultansi non konstruksi, ULP/Pokja tidak boleh mencantumkan nama lembaga tertentu yang menerbitkan SBU penyedia jasa. Hal tersebut berbeda dengan pengadaan penyedia jasa konstruksi, yang mengharuskan ULP/Pokja untuk mencantumkan bahwa calon penyedia jasa konstruksi harus memiliki SBU yang diterbitkan hanya oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Karena satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan untuk menerbitkan SBU jasa konstruksi adalah LPJK sesuai amanat UUKJ.

Daftar Pustaka:

Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

*Auditor Pertama pada Inspektorat Investigasi



PERANAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA DAN PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Oleh:

Mas Ali, A.Md*

Candra Widhiyanti, A.Md**

Pendahuluan

Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya yaitu Perpres 70 tahun 2012, Perpres 172 tahun 2014 dan Perpres 4 tahun 2015 menerangkan dengan terinci urutan pengadaan barang jasa yang dimulai dari pengumuman sampai dengan serah terima pekerjaan dari penyedia kepada PPK. Tata urutan ini dibuat secara jelas supaya memberikan ruang dan waktu kepada para pihak yang terlibat termasuk juga dapat menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, bersaing, adil, serta akuntabilitas.

Tata urutan tersebut secara umum adalah sebagai berikut. KPA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan yang telah dievaluasi oleh PPK, Pejabat Pengadaan, Unit Layanan Pengadaan, serta Tim Pengadaan (jika dibutuhkan). Selanjutnya, PPK meneruskan kepada Pejabat Pengadaan dan ULP untuk melaksanakan pengadaan barang jasa. Pejabat Pengadaan dan ULP melaksanakan tugasnya sampai terpilih penyedia yang kompeten. PPK dan penyedia yang kompeten tersebut menandatangani kontrak pengadaan

barang/ jasa. Setelah Penyedia menyelesaikan pekerjaannya, maka pekerjaan tersebut diserahkan kepada PPK, tetapi sebelum PPK menerimanya, PPK memerintahkan Panitia/Pejabat Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk memeriksa hasil pekerjaan.

Dalam pelaksanaan audit kinerja, terkadang auditor menemukan permasalahan terkait terhadap pelaksanaan tugas PPHP dalam pengadaan barang/jasa pada UPT/Satker. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik membahas tentang peranan PPHP dalam pengadaan barang/jasa yang merupakan bagian akhir dari proses pengadaan barang/jasa.

PPHP

Panitia/Pejabat Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah Panitia/ Pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Penjelasan rinci tentang lingkup pekerjaan PPHP sebenarnya telah jelas diatur dalam

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 (perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010), pasal 18 ayat 5 yaitu:

1. Melakukan **pemeriksaan hasil pekerjaan** pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
2. **Menerima hasil** pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima **Hasil Pekerjaan**.

Tugas pokok dan kewenangan PPHP dalam lingkup pemeriksaan hasil pekerjaan adalah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Dalam proses pemeriksaan, PPHP dapat dibantu oleh tim/ tenaga ahli yang ditunjuk PA/ KPA.

Pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 (perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010), pasal 95 diatur bahwa setelah pengadaan barang/jasa selesai dilaksanakan, penyedia secara tertulis meminta PPK untuk mengadakan acara penyerahan pekerjaan. Ketika surat permintaan disampaikan, PPK selaku pihak yang ditetapkan oleh PA/KPA menyampaikan permintaan ini kepada PA/KPA. PA/KPA selaku penanggungjawab anggaran dan mempunyai kewenangan penuh terkait pembayaran, wajib berhati-hati dan memastikan hasil pekerjaan

sesuai dengan yang dibutuhkan, baik secara administrasi maupun teknis. Untuk itu, PA/KPA menunjuk PPHP untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan.

Hal yang menarik dicermati adalah tentang kata “hasil pekerjaan” dan “pekerjaan” Pada penjelasan tentang wewenang tugas PPHP, selalu disebutkan “hasil pekerjaan”, sementara itu, untuk PPK selalu disebutkan “pekerjaan”. PPHP bertugas menilai “hasil pekerjaan” bukan menerima pekerjaannya. Artinya, pekerjaan adalah barang/jasanya yang tetap diterima oleh PPK selaku yang berikat dalam kontrak dengan penyedia, bukan diterima oleh PPHP. Hasil pekerjaan yang diperiksa dan diterima PPHP adalah kesesuaian secara administrasi dan teknis dari proses penyelesaian pekerjaan dan fisik pekerjaan dengan kontrak untuk kemudian dibuatkan BAST hasil pekerjaan. Untuk pengadaan barang yang berorientasi pada output, proses penilaian hasil pekerjaan dapat dilakukan di akhir. Namun, untuk pekerjaan yang merupakan satu kesatuan: *input*, proses dan *output* tentu melihat hasil pekerjaan pada saat akhir sangatlah riskan. Seperti contohnya adalah pengadaan pembangunan gedung atau kantor berupa perencanaan, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan sampai dengan output akhir berupa bangunan gedung atau kantor yang dapat digunakan. Terhadap hal tersebut, PPHP tidak hanya dituntut untuk mampu memeriksa output, tetapi juga menilai input dan proses. Tentu saja, tetap wewenang PPHP muncul setelah

diperlukan oleh PA/KPA melalui PPK.

Fungsi Berita Acara Serah Terima

Berita Acara Serah Terima (BAST) dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 (perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010) serta Perka 14 tahun 2012 tentang petunjuk teknis Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 jika dicermati terdiri dari:

1. BAST Hasil pekerjaan (PHO) yang merupakan tanggung jawab PPHP;
2. BAST pekerjaan yang merupakan tanggung jawab PPK;
3. BAST akhir pekerjaan (FHO) yang merupakan tanggung jawab PPHP;
4. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan yang merupakan tanggung jawab PPK untuk disampaikan ke PA/KPA.

Ada perbedaan antara BAST hasil pekerjaan dan BAST pekerjaan. BAST hasil pekerjaan adalah tanggung jawab PPHP, sementara itu, BAST pekerjaan adalah tanggung jawab PPK. Hasil pekerjaan merujuk pada **laporan pelaksanaan pekerjaan**, sementara itu, pekerjaan merujuk pada barang/jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, hal ini dikarenakan yang bertandatangan dalam dokumen kontrak adalah PPK dan penyedia. Dengan demikian, yang berhak menerima barang/jasa adalah PPK. Sementara itu, PPHP yang merupakan unsur staf dari PA/KPA hanya berhak menyatakan **hasil pekerjaan** dapat diterima atau tidak setelah melalui proses pemeriksaan

atau uji coba. Orientasi BAST hasil pekerjaan adalah pekerjaan dapat dibayar atau tidak.

Apabila hasil pekerjaan telah sesuai dengan yang ada pada kontrak, PPHP menerima hasil pengadaan barang/jasa dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan. PPHP hanya akan menerbitkan BAST hasil pekerjaan selama hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pekerjaan telah sesuai dengan kontrak atau telah 100%. Jika masih terdapat kekurangan, PPHP hanya akan menerbitkan BA hasil pemeriksaan hasil pekerjaan untuk ditindaklanjuti atau disempurnakan penyedia melalui perintah PPK. Namun, terkadang masih dijumpai PPHP tidak menandatangani BAST Hasil Pekerjaan padahal hasil pekerjaan telah 100%.

PPHP dan PPK berkoordinasi dalam rangka memastikan hasil pekerjaan dapat diterima. Jika hasil pekerjaan tidak/belum sesuai dengan kontrak, PPHP menyampaikan pada PPK selaku pihak yang berikat janji dengan penyedia. PPK sesuai dengan wewenang yang diatur dalam kontrak memerintahkan penyedia untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.

Permasalahan Yang Mungkin Dihadapi oleh PPHP

Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh PPHP baik masalah itu dapat berampak hukum maupun masalah yang

berdampak melanggar administrasi, permasalahan tersebut diantaranya :

1. Tugas PPHP adalah menguji dan memeriksa kualitas serta kuantitas barang/ jasa yang dihasilkan dari proses tersebut, PPHP tidak memiliki tugas/kewenangan untuk mengkritisi kelebihan harga. Selama spesifikasi, jenis, jumlah sesuai yang tercantum dalam kontrak dan diuji sudah berfungsi dengan baik, datang tepat waktu, maka PPHP wajib membuat berita acara pemeriksaan barang tersebut dan menyatakan pekerjaan telah selesai dikerjakan.

Apabila di kemudian hari saat dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pengadaan tersebut, ditemukan adanya harga yang tidak wajar, terjadi *mark-up* harga, sehingga auditor menganggap ini sebagai temuan yang dikategorikan merugikan negara, biasanya posisi PPHP sebagai pihak yang menerima pekerjaan sedikit banyak akan dikait-kaitkan dengan permasalahan tersebut. Untuk kasus seperti itu, sesungguhnya penyebab kesalahan yang mungkin terjadi adalah HPS yang dibuat PPK terlalu tinggi, dan Pejabat pengadaan/Pokja ULP tidak melakukan kaji ulang terhadap HPS yang dibuat oleh PPK, dan terjadi pada proses pengadaan dengan cara pengadaan langsung dimana tidak ada kontrol dari pesaing.

2. Masalah lainnya yang mungkin terjadi adalah, PPHP tidak pernah mengikuti kronologi pengadaan dari awal, mulai dari apa yang

dilakukan PPK dari survey harga, menentukan spesifikasi teknis dan membuat HPS, sampai dengan proses pada pejabat pengadaan/ ULP, PPHP hanya tahu setelah pekerjaan selesai, kemudian memeriksa apakah barang sesuai dengan kontrak/ tidak. apabila terjadi kasus perbedaan antara barang/jasa yang disediakan oleh penyedia tidak sesuai dengan yang teruang di dalam kontrak, maka PPHP tidak akan mau membuat berita acara yang menyatakan pekerjaan sudah selesai dengan baik, Pada saat terjadi hal yang demikian, alternatif yang sering dilakukan oleh pelaksana adalah, bukan barangnya yang diganti untuk menyesuaikan spesifikasi dengan yang ada pada dokumen kontrak, melainkan dokumen kontraknya yang diganti menyesuaikan barang yang ada, tetapi harga masih tetap sama. Secara persis PPHP tidak tahu mana yang salah karena memang tidak mengetahui kronologinya. Setelah kontrak dan spesifikasi diperbaiki/ disesuaikan dengan barang maka mau tidak mau PPHP harus membuat berita acara pemeriksaan dan menyatakan bahwa barang yang ada sudah sesuai dengan dokumen kontrak

3. Masalah lain yang terkadang dijumpai adalah PPHP kurang/ tidak mengerti tentang lingkup tugas dan wewenang pekerjaan mereka sebagai penerima/ pemeriksa barang/jasa. PPHP hanya menandatangani BAST tanpa melihat/ memeriksa terhadap

barang/jasa yang diadakan. Semisal pada saat audit, auditor memeriksa fisik hasil pengadaan barang/jasa berupa bangunan apakah telah sama dengan *item* pekerjaan pada BAP dan BAST, namun ternyata setelah memeriksa fisik masih terdapat kekurangan *volume* pekerjaan. Setelah dikonfirmasi terhadap PPHP, mereka mengaku hanya melihat fisik bangunan tanpa meneliti lagi *sub-item* dari pekerjaan konstruksi tersebut. Melihat kondisi yang demikian, auditor akan menyarankan untuk menarik kerugian Negara dan untuk PPHP diminta lebih cermat dalam menjalankan tugas/wewenang nya dalam pengadaan barang/jasa.

Tugas menjadi PPHP merupakan tugas tambahan, bukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari seorang pegawai. Pada saat PPHP mendapat tugas untuk dinas keluar kota berkaitan dengan tupoksi, maka apabila ada pengadaan barang/jasa yang telah selesai pada tanggal PPHP dinas, pemeriksaan hasil pengadaan tidak dapat segera dilakukan. Apabila dibuat berita acara setelah PPHP pulang dinas maka akan terjadi keterlambatan yang mengakibatkan penyedia dikenakan denda, hal tersebut mungkin tidak akan diterima oleh penyedia karena bukan kesalahan dari penyedia. Pada beberapa kasus, untuk memecahkan masalah tersebut terkadang mereka mempercayakan tugas pemeriksaan kepada pegawai lain yang dipercaya untuk memeriksa barang/jasa pada barang/jasa hasil pengadaan saat datang, dan pada saat PPHP pulang dari dinas luar barang tersebut baru

diperiksa kembali oleh PPHP untuk memastikan kesesuaian barang dengan kontrak. Setelah sesuai baru dibuat Berita Acara dengan tanggal pada saat barang datang. Hal tersebut dapat dipahami sebagai “mengambil langkah lebih aman”, namun secara administrasi hal tersebut tidak tepat.

Simpulan

Umumnya jika pekerjaan telah selesai dikerjakan maka Penyedia meminta PPK untuk menerima pekerjaan yang telah dilakukannya. Sebelum menerima pekerjaan yang dilakukannya maka PPK meminta kepada PPHP melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan Penyedia. Hasil pemeriksaan yang dilakukan PPHP akan dibuat dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini bukan merupakan serah terima fisik pekerjaan, tetapi hanya bersifat administrasi. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut maka PPK dapat melakukan serah terima fisik pekerjaan yang dibuat dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Daftar pustaka:

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010)

* Auditor Pelaksana Pada Inspektorat Investigasi

** Auditor Pelaksana Pada Inspektorat I



DUKUNGAN NSPK DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION

Oleh:
Andhie Mardhiansyah *)
Mursid **)

Pendahuluan

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019 tanggal 27 Oktober 2014 antara lain memutuskan penggabungan dua kementerian yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Banyak aspek yang berbeda yang mau tidak mau kita sebagai APIP harus mengenal dan memahami peraturan terkait lingkungan hidup. Salah satu aturan yang menjadi landasan dalam lingkungan hidup adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain peraturan terkait lingkungan ada juga satuan kerja yang baru akibat dari penggabungan tersebut yaitu terdapat 6 (enam) satuan kerja (satker) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) yang tersebar di pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali Nusa Tenggara, Sulawesi Maluku dan Papua.

Tulisan ini mencoba untuk mengenalkan apa tugas dan fungsi serta kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja

P3E berdasarkan telaahan penulis yang masih perlu dukungan berupa Norma, Standar, Peraturan dan Kriteria dalam pelaksanaannya.

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Pembahasan

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pasal 1522 P3E adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal yang di pimpin oleh seorang Kepala.

Pada pasal 1523 P3E mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion dan pasal 1524 menyatakan bahwa fungsi P3E adalah:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengendalian pembangunan ekoregion;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian pembangunan, inventarisasi dan perhitungan daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion;
- c. Pelaksanaan perencanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion; dan
- e. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Dari hasil telaah terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diketahui merupakan landasan dasar dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari P3E, masih terdapat kekurangan antara lain minimnya peraturan pelaksana yang telah dimandatkan untuk dibentuk dalam jangka waktu satu tahun setelah diundangkannya, sampai saat ini pemerintah baru mengesahkan dua Peraturan Pemerintah (PP) yang dimandatkan oleh UU No. 32 Tahun 2009 yaitu PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan tanggal 23 Februari 2012 dan PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tanggal 17 Oktober 2014. Seharusnya pemerintah telah mengesahkan PP sebanyak 18 yang telah dimandatkan sesuai Undang-Undang dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

No	Uraian	Peraturan Pemerintah
1	Pasal 11. Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penetapan ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, serta RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah	Belum ada
2	Pasal 12 angka 4 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.	Belum ada
3	Pasal 18 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kajian lingkungan hidup startegis diatur dalam peraturan pemerintah.	Belum ada

No	Uraian	Peraturan Pemerintah
4	Pasal 20 ayat (4) dan (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah	Belum ada
5	Pasal 21 (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	Belum ada
6	Pasal 33. Ketentuan lebih lanjut mengenai amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan tanggal 23 Februari 2012
7	Pasal 43 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah	Belum ada
8	Pasal 47 (ayat 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Belum ada
9	Pasal 53 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah	Belum ada
10	Pasal 54 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah	Belum ada
11	Pasal 55 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah	Belum ada
12	Pasal 56. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Pemerintah	Belum ada

No	Uraian	Peraturan Pemerintah
13	Pasal 57 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah	Belum ada
14	Pasal 58 ayat (2), pasal 59 ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah	PP Nomer 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun tanggal 17 Oktober 2014
15	Pasal 61 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah	
16	Pasal 75. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Belum ada
17	Pasal 83. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah	Belum ada
18	Pasal 86 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembagapenyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah	Belum ada

Hasil telaahan terhadap UU tersebut apabila dikaitkan dengan tugas dan fungsi P3E merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, dalam pelaksanaannya P3E menjadikan UU sebagai dasar pelaksanaan dengan pembagian tugas yang terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Inventarisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Bidang Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Bidang Evaluasi

dan Tindak Lanjut Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan pemerhatian terhadap salah satu Renstra P3E terhadap ke 3 (tiga) bidang, ternyata terdapat pelaksanaan kegiatan yang belum didukung dengan NSPK yang seharusnya menjadi pedoman dan tolak ukur keberhasilan dari kegiatan tiap bidang sebagaimana tabel berikut.

No	Bidang dan Subbidang	Tugas	NSPK Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Peraturan Pemerintah	Kelemahan	Pelaksanaan oleh P3E
1	Bidang Inventarisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup					
a	Subbidang Hutan dan Hasil Hutan.	Pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan DDDT sumber daya hutan dan hasil hutan.	Pedoman /petunjuk pelaksanaan /petunjuk teknis, kegiatan inventarisasi dan perhitungan DDDT sumber daya hutan dan hasil hutan.	Sesuai pasal 12 dan pasal 18 pada UU No.32 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung di atur dalam Peraturan Pemerintah	NSPK dan Peraturan Pemerintah Belum ada	Mengundang para pakar untuk menentukan tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung.
b	Subbidang Pertambangan, Energi, Pertanian dan Kelautan	Pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan DDDT sumber daya pertambangan, energi, pertanian dan kelautan.	Pedoman /petunjuk pelaksanaan /petunjuk teknis, kegiatan inventarisasi dan perhitungan DDDT sumber daya pertambangan, energi, pertanian dan kelautan.			
c	Subbidang Manufaktur, Prasarana, Jasa, dan Transportasi	Pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan DDDT sumber daya manufaktur, prasarana, jasa dan transportasi.	Pedoman/petunjuk pelaksanaan /petunjuk teknis, kegiatan inventarisasi dan perhitungan DDDT sumber daya manufaktur, prasarana, jasa dan transportasi.			
2	Bidang Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup					
a	Subbidang Hutan dan Hasil Hutan	Pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan penyusunan rencana dan penerapan pengelolaan hutan dan hasil hutan.	Pedoman/petunjuk pelaksanaan /petunjuk teknis, penyusunan rencana dan penerapan pengelolaan hutan dan hasil hutan	Sesuai pasal 53 mengenai tatacara penanggulangan pencemaran da/ atau kerusakan lingkungan, pasal 56 mengenai pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan, pasal 57 mengenai konservasi dan pencadangan sumberdaya alam serta pelestarian fungsi atmosfer pada UU Nomor 32 Tahun 2009 di atur dalam Peraturan Pemerintah	NSPK dan Peraturan Pemerintah Belum ada	Mengundang para pakar untuk menentukan tata cara penanggulangan pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan hidup
b	Subbidang Pertambangan, Energi, Pertanian dan Kelautan	Pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan penyusunan rencana dan penerapan rencana pengelolaan sumber daya pertambangan, energi, pertanian dan kelautan.	Pedoman/petunjuk pelaksanaan /petunjuk teknis, penyusunan rencana dan penerapan rencana pengelolaan sumber daya pertambangan, energi, pertanian dan kelautan			
c	Subbidang Transportasi, Manufaktur, Industri dan Jasa	Pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan penyusunan rencana dan penerapan rencana pengelolaan sumber daya transportasi, manufaktur, industri dan jasa.	Pedoman/petunjuk pelaksanaan /petunjuk teknis, penyusunan rencana dan penerapan rencana pengelolaan sumber daya transportasi, manufaktur, industri dan jasa.			
3	Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup					

a	Subbidang Evaluasi	Pengumpulan dan pengolahan bahan pemantauan dan evaluasi pengelolaan serta kebijakan kelembagaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.	Pedoman/petunjuk pelaksanaan /petunjuk teknis, pemantauan dan evaluasi pengelolaan serta kebijakan kelembagaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Sesuai pasal 20, pasal 21, mengenai baku mutu lingkungan dan kerusakan lingkungan, pasal 33 tentang AMDAL, pasal 43 mengenai instrumen ekonomi lingkungan, pasal 47 tentang analisis resiko dan pasal 53 mengenai tatacara penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan pada UU Nomor 32 Tahun 2009 di atur dalam Peraturan Pemerintah	NSPK dan Peraturan Pemerintah Belum ada	Mengundang para pakar untuk menentukan uji kualitas lingkungan
b	Subbidang Uji Kualitas Lingkungan hidup.	Pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pelaksanaan uji kualitas lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.	Pedoman/petunjuk pelaksanaan /petunjuk teknis, pelaksanaan uji kualitas lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan			
c	Subbidang Tindak Lanjut	Pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.	Pedoman/petunjuk pelaksanaan /petunjuk teknis, tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup			

Ketiadaan NSPK ataupun peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari UU dapat menyebabkan kemungkinan adanya ketidakeragaman hasil kegiatan berupa tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung, tata cara penanggulangan pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan hidup, penentuan uji kualitas lingkungan antara ke 6 (enam) satker P3E karena setiap satker P3E mengundang para pakar yang berbeda dan dari latar belakang keilmuan yang berbeda-beda sehingga mengakibatkan fungsi dari P3E sebagai penyusunan kebijakan teknis pengendalian, inventarisasi dan perhitungan daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan tidak mempunyai rumusan atau parameter yang seragam sebagai acuan yang telah

ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan turunan dari UU Nomor 32 Tahun 2009.

Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan P3E didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan tanggal 23 Februari 2012 serta Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tanggal 17 Oktober 2014.

Payung hukum dari kegiatan yang dilaksanakan oleh P3E sampai saat ini belum semua tersedia berupa NSPK yang seharusnya telah ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan oleh ke 6

(enam) satker P3E lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian sedikit informasi yang penulis sampaikan, semata-mata hanya ingin

berbagi pengetahuan yang didapat atas kunjungan yang telah dilakukan terhadap salah satu satker P3E yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Daftar Pustaka

Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

http://dinaskehutanan.riau.go.id/wp-content/uploads/2016/03/KAPUS_P3ES.pdf



Ganti Rugi (Tegakan) dan/ atau Uang Paksaan atas Tindak Pidana Kehutanan, dan Pengganti Nilai Tegakan

oleh : Arif Setyadi, S.Hut, M.Ak¹⁾

Pendahuluan

Ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut. (Sudarto : 1981 dalam Syarifuddin, 2002). Sanksi Ganti Kerugian, menurut schaffer telah dikenal pada masa hukum Primitif. Pada masa ini telah dikenal adanya “*personal reparation*”, yaitu semacam pembayaran ganti rugi yang akan dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut. Pada masa belum adanya pemerintahan, atau dalam masyarakat yang masih berbentuk suku-suku ini (*tribal organization*) bentuk-bentuk hukuman seperti ganti rugi merupakan sesuatu yang biasa terjadi sehari-hari. (Romli Atmasasmita : 1992 dalam Syarifuddin, 2002) Pada masa ini terlihat, sanksi Ganti kerugian merupakan suatu tanggung jawab pribadi pelaku tindak pidana kepada pribadi korban.

Setelah munculnya negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, sanksi Ganti Kerugian tidak lagi termasuk dalam hukum pidana. Sanksi Ganti

kerugian termasuk ke dalam apa yang disebut dengan “*the law of tort*”, pihak yang dirugikan (korban tindak pidana) harus mengajukan tuntutan dalam bentuk uang ataupun sesuatu yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini telah terjadi pengambil alihan segala sesuatu yang bersifat ganti kerugian bagi korban kejahatan kepada negara. Sehingga hubungan korban dengan kejahatan merupakan suatu hubungan yang bersifat keperdataan. (Romli Atmasasmita : 1992 dalam Syarifuddin, 2002). Dalam hal ini segala kerugian korban dipandang sebagai kerugian negara, negaralah yang bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan. Dengan demikian negara tidak lagi memberikan hak pada korban kejahatan untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku kejahatan, tetapi hal itu dapat dilakukan korban melalui gugatan yang bersifat perdata.

Serangkaian dari sejarah hukum Indonesia, maka dapat dijumpai tentang ketentuan sanksi Ganti kerugian. Baik dalam hukum Adat yang tidak tertulis, maupun dalam ketentuan-ketentuan yang tertulis. Ketentuan yang tertulis dapat dijumpai dalam kitab undang-undang hukum jaman kerajaan Majapahit, yaitu Kitab

Agama (ada juga yang menyebut dengan nama kitab Adigama). Kitab ini memiliki pidana pokok Ganti Kerugian dengan nama Panglicawa, Putukucawa dan Pamidara, demikian pula dalam pidana tambahannya dikenal sanksi berupa uang pembeli obat yang disebut Patibajampi atau Patuku tamba. Sanksi Ganti Kerugian ini biasanya dibebankan pada pelaku kejahatan pencurian, dalam soal tatayi dan dusta yang menimbulkan korban, kelalaian yang menyebabkan matinya orang, pembunuhan terhadap orang yang tidak berdosa, merusak milik orang lain dan sebagainya. Sanksi Ganti kerugian dalam hukum adat merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar karena adanya tuntutan dari pihak yang telah dirugikan. Kenyataan diatas telah menunjukkan bahwa hukum Indonesia sejak jaman dahulu telah mengenal sanksi ganti kerugian, yang harus dibayar oleh orang yang telah melakukan perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat kepada korban (orang yang menderita ataupun keluarga korban). Ganti kerugian ini dilakukan agar terciptanya perdamaian kembali ataupun agar keseimbangan masyarakat pulih kembali.

Terlepas dari KUHP, sebenarnya dalam hukum Pidana positif yang lain ketentuan tentang Ganti kerugian juga dikenal. Di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140), menetapkan bagaimana ganti rugi akibat tindak pidana kehutanan dikenakan terhadap penanggungjawab perbuatan melawan hukum.

Ganti Rugi (Tegakan) dan/atau Uang Paksa atas Tindak Pidana Kehutanan

Di dalam Pasal 80 ayat (1) dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2004 menjelaskan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam UU ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan. Makna perlu dipahami yang terkandung di dalam pasal 78 adalah adanya pengenaan sanksi pidana dan ganti rugi kepada penanggungjawab perbuatan dengan memenuhi syarat bahwa :

1. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penanggungjawab

perbuatan harus dibuktikan sampai dengan mendapatkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 78 dan telah memperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Ganti rugi dikenakan oleh penanggungjawab perbuatan setelah memperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Pembayaran ganti rugi akibat terbukti adanya tindak pidana kehutanan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap didasarkan atas tingkat kerusakan hutan atau tindakan lain yang diperlukan.

Yang dimaksud perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks pidana kehutanan diatur di dalam pasal 78. Pengaturan tindak pidana kehutanan dibedakan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran sebagaimana diatur di dalam pasal 78 ayat (13). Lebih lanjut bahwa tindak pidana kehutanan dibagi ke dalam dua kategori, yaitu tindak pidana kehutanan yang merupakan kejahatan dan tindak pidana kehutanan yang merupakan pelanggaran. Adapun ketentuan mengenai tindak pidana kehutanan yang merupakan kejahatan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 ada di dalam pasal 78 ayat (13) adalah perbuatan pidana yang mengacu pada pasal 50 ayat (1); pasal 50 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e atau

huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, dan huruf l dan Pasal 38 ayat (4). Sedangkan tindak pidana kehutanan yang merupakan pelanggaran sebagaimana pasal 78 ayat (13) adalah perbuatan pidana yang mengacu pada Pasal 50 ayat (3) huruf i dan Pasal 50 ayat (3) huruf m yaitu menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang dan mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Adanya UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur lebih lanjut diatur mengenai tindak pidana kehutanan dengan mencabut beberapa pasal terkait tindak pidananya. Hal yang perlu diketahui terkait tindak pidana kehutanan yang telah diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana tertuang dalam Pasal 112 UU 18 Tahun 2013 tersebut yaitu memberlakukan bahwa pada saat UU tersebut mulai berlaku (tanggal 3 Agustus 2013) Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku. Namun demikian, perkara tindak pidana perusakan hutan yang telah dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tetap dilanjutkan sampai memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu juga, perkara tindak pidana perusakan hutan dalam kawasan hutan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 12 Februari 2012 tentang Pengujian UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, berlaku ketentuan dalam UU Nomor 18 Tahun 2013.

Adapun ada tidaknya perbuatan melawan hukum tindak pidana kehutanan perlu pembuktian melalui serangkaian penyelidikan, penyidikan, penuntutan dalam persidangan baik oleh Kepolisian maupun Kejaksaan untuk diproses di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai dengan Mahkamah Agung. Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa penetapan sanksi pidana terhadap penanggung jawab perbuatan harus memiliki putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Di dalam UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah :

1) putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan

banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;

2) putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau

3) putusan kasasi.

Ganti rugi sebagai akibat adanya tindak pidana kehutanan oleh penanggung jawab perbuatan dan telah memperoleh putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap, diatur lebih lanjut di pasal 45 dan pasal 46 dalam PP Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Undang-undang Kehutanan, dengan tidak mengurangi sanksi pidana, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan untuk membayar ganti rugi. Pengenaan pembayaran dan besarnya ganti rugi oleh penanggung jawab perbuatan yang didasarkan pada tingkat kerusakan hutan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara ditetapkan oleh Menteri. Tingkat kerusakan hutan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara didasarkan pada perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya tersebut diatur lebih lanjut oleh Menteri. Mekanisme pembayaran ganti rugi langsung disetor oleh penanggungjawab perbuatan ke Kas Negara. Uang

ganti rugi tersebut digunakan untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan atau tindakan yang diperlukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penggunaan biaya ganti rugi diatur bersama antara Menteri Perdagangan dan Menteri Kehutanan. Pengaturan lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.52/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan, dimana di dalam pasal 7 menjelaskan bahwa Ganti Rugi Tegakan (GRT) wajib dikenakan kepada badan usaha dan/atau perorangan yang melakukan tindak pidana bidang kehutanan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan tegakan hutan.

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan Pasal 1 ayat (1) huruf j menetapkan bahwa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan meliputi penerimaan dari Ganti Rugi Tegakan. Adapun tata cara penghitungan keduanya didasarkan atas satuan per m³ dikalikan dengan 100% harga patokan sebagaimana penjelasan PP dimaksud. Besarnya GRT yang ditentukan dalam pasal 11 ayat (1) dan pasal 15 ayat (1) dimana

pengenaan besarnya PSDH dan DR terutang dihitung berdasarkan pada :

PSDH Terutang	DR Terutang
<ol style="list-style-type: none"> 1. tarif dikalikan harga patokan dikalikan jumlah satuan/volume hasil hutan kayu dari LHP/LHC/DKB/Risalah Lelang/hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat; 2. dalam hal kayu temuan atau sitaan atau rampasan berbentuk kayu olahan, maka perhitungannya adalah tarif dikalikan harga patokan dikalikan 2 (dua) kali volume kayu olahan tersebut; 3. tarif dikalikan harga patokan dikalikan jumlah satuan/volume/berat hasil hutan bukan kayu dari LP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. tarif dikalikan jumlah satuan atau volume hasil hutan kayu dari LHP/LHC/DKB/Risalah Lelang/hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat; 2. dalam hal kayu temuan atau sitaan atau rampasan berbentuk kayu olahan, maka perhitungannya adalah tarif dikalikan 2 (dua) kali volume kayu olahan tersebut.
satuan per m ³ dikalikan 100% harga patokan	satuan per m ³ dikalikan 100% harga patokan

Dengan penjelasan sebagaimana uraian di atas, dapat dimaknai bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud pasal 80 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah semakna sebagaimana Ganti Rugi Tegakan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j PP Nomor 12

Tahun 2014. Meskipun, pasal Pasal 1 ayat (1) huruf j PP Nomor 12 Tahun 2014 dan pasal 7 Permenhut Nomor P.52/Menhut-II/2014 menjadi bertentangan dengan maknanya dengan PP 45 Tahun 2004 terkait dengan pemaknaan tingkat kerusakan hutan. Makna yang dimaksud dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 dan PP Nomor 45 Tahun 2004 memiliki makna yang sama dalam hal pengaturan tingkat kerusakan hutan. Penyederhaan makna bahwa penghitungan tingkat kerusakan hutan menjadi penghitungan ganti rugi tegakan menjadi tidak tepat karena mengurangi nilai ekstrinsik dan nilai intriksi dari kawasan hutan itu sendiri.

Istilah ganti rugi sebagai akibat adanya kebakaran hutan ada di dalam PP Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Atau Lahan. Pendekatan digunakan dalam penentuan ganti rugi didasarkan atas kerusakan lingkungan dengan pidana sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Lebih lanjut di dalam beberapa pasal menjelaskan pengaturan mengenai ganti rugi akibat kebakaran hutan, sebagai berikut.

1) Pasal 85 ayat (1) huruf a : Penyelesaian sengketa

lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi.

2) Pasal 87 ayat (1) : Setiap penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Di dalam penjelasannya Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

3) Pasal 90 ayat (1) : Instansi

pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Di dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga dimunculkan istilah yang lain dari ganti rugi, dengan menggunakan istilah "uang paksaan" sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) yang menetapkan bahwa selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa : a. paksaan pemerintah; **b. uang paksa;** dan/atau c. pencabutan izin. Uang paksaan tersebut tidak menghapus atau mengganti istilah ganti rugi dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 karena di dalam pasal 113 dinyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur

tindak pidana perusakan hutan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.

Pengenaan uang paksa itu sendiri juga belum diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana amanat pada pasal 18 ayat (2) yang mengatur mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengganti Nilai Tegakan (PNT)

Penerapan Pengganti Nilai Tegakan sebagai akibat adanya aktivitas pembukaan lahan di dalam kawasan hutan mengalami pasang surut. Konsep pengganti nilai tegakan itu sendiri bermula saat Menteri Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.14/Menhut-II/2011 jo P.20/Menhut-II/2013 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). IPK adalah izin untuk memanfaatkan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan pada hutan produksi atau hutan lindung dengan izin pinjam pakai, dan dari Areal Penggunaan Lain yang telah diberikan izin peruntukan. Adapun definisi dari PNT menurut Permenhut tersebut yaitu salah satu kewajiban selain PSDH dan DR yang harus dibayar kepada negara akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, kegiatan penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman, dan

dari areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU. Sedangkan yang dimaksud nilai tegakan adalah harga yang dibayar berdasarkan Laporan Hasil Produksi. Khusus untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Tanaman Industri, wajib membayar penggantian nilai tegakan dari kegiatan penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman, tanpa melalui IPK, namun dimasukkan ke dalam RKT. Tata cara penghitungan PNT dengan rumus : $SPP\ GR = \text{Harga Patokan} - (\text{PSDH} + \text{DR} + \text{Biaya Produksi})$. Pembayaran ke Rekening Bendaharawan Penerima MK PNBPGanti Rugi Nilai Tegakan nomor 102 0005361917 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan. Selanjutnya Menteri Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Permenhut Nomor P.65/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu Pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman.

Dalam perkembangannya penerapan kedua Peraturan Menteri Kehutanan tersebut mengalami kendala karena adanya keberatan dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI). APHI mengajukan permohonan hak Uji Materi terhadap kedua peraturan menteri di atas kepada Mahkamah Agung yang pada akhirnya mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 P/HUM/2011 tanggal 9 Februari 2012 yang pada intinya bahwa :

1. Menyatakan Pasal 1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 36 Permenhut No. P.14/Menhut-II/2011, dan Permenhut No. P.65/Menhut-II/2009, Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 beserta lampiran 2 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 20 Tahun 1997, PP RI No. 22 Tahun 1997, PP Nomor 6 Tahun 2007 jo. PP Nomor 3 Tahun 2008, UU Nomor 10 Tahun 2004, UU Nomor 1 Tahun 2004, PP Nomor 6 Tahun 2006;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 36 Permenhut Nomor P.14/Menhut-II/2011 dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 beserta lampiran 2 Perat Permenhut No. P.65/Menhut-II/2009 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum;

Selanjutnya Mahkamah Agung memerintahkan Menteri Kehutanan mencabut Pasal 1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 36 Permenhut No. P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 beserta lampiran 2 Permenhut No. P.65/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman.

Atas Putusan Mahkamah Agung tersebut menimbulkan stagnasi pembayaran PNT oleh pemegang izin yang

mengakibatkan penghentian layanan dokumen oleh Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi Kehutanan. Disamping itu, Kementerian Kehutanan mengambil kebijakan berupa penghentian layanan terhadap pemegang Izin Pemanfaatan Kayu, Pemegang IUPHHK-HT, dan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Pemegang Izin HGU yang masih memiliki tunggakan PSDH, DR, dan atau Penggantian Nilai Tegakan berupa tidak diterbitkan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) melalui Surat Edaran Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor SE. 04/VI-BIKPHH/2012 tanggal 15 Februari 2012. Di sisi lain, Para pemegang izin IUPHHK-HT tidak mau melakukan pembayaran dengan dasar putusan di atas namun disisi lain belum dicabutnya pasal-pasal sesuai Putusan MA RI mengakibatkan Pejabat Penagih SPP-GR tetap diwajibkan menerbitkan SPP-GR sebagai dasar penarikan PNT/GR. Demi kepastian hukum dalam pelaksanaan penerapan PNT tersebut, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan mengeluarkan edaran Nomor SE.02/Menhut-VI/BIKPHH/2012 tertanggal 10 Agustus 2012 yang pada intinya produksi kayu dari kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman atas LHP-KB dan LHP-KBK yang disahkan pada periode tanggal 04 September 2009 sampai dengan tanggal 08 Februari 2012 dikenakan kewajiban PNT dan untuk periode terhitung sejak tanggal 09 Februari 2012 tidak dikenakan kewajiban PNT.

Perkembangan selanjutnya, PNT

diajukan kembali oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) untuk dilakukan Uji Materi kepada Mahkamah Agung dan telah mendapat putusan Mahkamah Agung Nomor 62/P/HUM/2013 tanggal 18 Nopember 2013 yang memutuskan bahwa Pasal 1 angka 5, pasal 28 dan pasal 28 Permenhut Nomor P.20/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Permenhut Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan pasal-pasal dari peraturan yang menjadi obyek dalam perkara uji materiil a quo harus dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum. Terhadap setoran PNT yang telah masuk ke kas Negara juga digugat oleh beberapa pengusaha, sebagai contoh oleh USAHA DAGANG KARYA BUDI merupakan Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu pada Lahan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hati Prima Agro Yang Terletak Di Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur Seluas 3.000 Hektar, melakukan gugatan kembali kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan. Penggugat telah menyetorkan Pengganti Nilai Tegakan (PNT/GRT) berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan oleh Pejabat Penagih dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur ke Rekening Nomor : 102-000536-1917, Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, Atas Nama Tergugat, yang terdiri dari 6 (enam) SPP, yang berjumlah Rp. 1.655.536.003,22. Atas gugatan tersebut, terbit Putusan Mahkamah Agung Nomor 45/G/2014/

PTUN-JKT tanggal 23 Juni 2014 dengan amar putusan antara lain:

1. Menyatakan batal Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S-949/II-KEU/2013, tanggal 11 Desember 2013, Hal : Pengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan dan Provisi Sumber Daya Hutan Suplisi Atas Nama UD. Karya Budi.
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S-949/II-KEU/2013, tanggal 11 Desember 2013, Hal : Pengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan dan Provisi Sumber Daya Hutan Suplisi Atas Nama UD. Karya Budi.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, sesuai dengan Surat Permohonan Penggugat Nomor : 30.05/GRTPSDH/Menhut/2013, tanggal 30 Mei 2013, Perihal : Mohon Restitusi/Pengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan dan Provisi Sumber Daya Hutan Suplisi, khususnya terhadap Surat Perintah Pembayaran (SPP) Pengganti Nilai Tegakan (GR) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Suplisi/Tambahan yang diterbitkan setelah tanggal 29 Maret 2012.

Periode berikutnya, Pemerintah menerbitkan PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

Berlaku pada Kementerian Kehutanan yang menegaskan kembali penerapan PNT. Di dalam pasal Pasal 1 ayat (1) huruf k menetapkan bahwa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan meliputi penerimaan dari Penggantian Nilai Tegakan. Penghitungan PNT berdasarkan lampiran PP ini yaitu satuan per m³ dikalikan dengan 100% harga patokan. Pengaturan lebih lanjut mengenai penerapan PNT ini dapat dilihat di Permenhut Nomor P.52/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan. Penerapan PNT sendiri dikenakan kepada 6 (enam) pihak, yaitu :

1. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman yang melakukan kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman dari hutan alam pada hutan negara.
2. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
3. Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu bagi pemanfaatan hutan negara yang diubah statusnya menjadi bukan hutan negara dan atau dicadangkan untuk keperluan pembangunan diluar sektor kehutanan.
4. IUPHHK-HA yang melakukan sistem silvikultur lebih dari satu sistem yang mengubah hutan alam menjadi hutan tanaman dengan jenis cepat tumbuh.
5. Pemegang alas titel dari perubahan status hutan negara menjadi hutan

bukan negara yang masih terdapat hasil hutan kayu yang tumbuh secara alami.

- Pihak lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kewajiban untuk membayar PNT kepada Pemerintah.

Di dalam Pasal 19 ayat (1) menjelaskan bahwa pengenaan besarnya PNT yang terutang dihitung berdasarkan tariff dikalikan harga patokan PNT dikalikan jumlah satuan/volume hasil hutan kayu dari LHP/LHC/DKB/hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat.

Adapun contoh penghitungan sederhana nilai PNT dapat diilustrasikan sebagai berikut.

PSDH Terutang (Harga patokan x tariff x Volume)	DR Terutang (tariff x volume)
Misalnya Harga Patokan Jenis Meranti untuk Papua Rp. 504.000; Tariff : 10 %; dan Volume : 100 m ³	Misalnya Tariff Jenis Meranti untuk Papua 13,50 USD,-; dan Volume : 100 m ³
Maka PSDH yang mesti di bayar adalah Rp. 504.000,- x 10% x 100 = Rp. 5.040.000,-	Maka DR yang mesti di bayar adalah : 13,50 USD,- x 100 = Rp. 1.350 USD,-

Sumber: <http://silvamerauke.blogspot.co.id/2014/09/contoh-perhitungan-psdh-dr-dan-pnt.html>

Khusus Ganti Rugi Tegakan dan Pengganti Nilai Tegakan diajukan permohonan Uji Materi oleh GAPKI terhadap PP Nomor 12 Tahun 2014. Di dalam amar putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2014

tanggal 7 Januari 2015 menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf j dan k dan butir X dan XI lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan sarna sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana didalilkan Para Pemohon dalam permohonannya. Selain itu, Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa permohonan hak uji materiil tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, PP Nomor 12 Tahun 2014 yang mulai berlaku sejak 30 hari sejak tanggal diundangkan (14 Februari 2014) tetap berlaku dan dilaksanakan oleh *stakeholder* di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Simpulan

Baik Ganti Rugi (Tegakan) dan/ atau Uang Paksaan atas Tindak Pidana Kehutanan, dan Pengganti Nilai Tegakan merupakan istilah yang berbeda. Dalam penerapan maupun tata cara penghitungannya pun memiliki perbedaan yang mendasar. Penghitungan Ganti Rugi dan atas Tindak Pidana Kehutanan (dikecualikan terhadap tindak pidana pembakaran hutan) dikenakan kepada penanggungjawab perbuatan melawan hukum didasarkan atas adanya tingkat kerusakan hutan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara, yang

kemudian disederhanakan maknanya menjadi Ganti Rugi Tegakan. Oleh karena itu dapat dimaknai bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud pasal 80 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah semakna sebagaimana Ganti Rugi Tegakan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j PP Nomor 12 Tahun 2014. Di sisi lain, pengertian/ penjelasan dari "akibat yang ditimbulkan kepada negara" belum dijelaskan baik di dalam PP maupun peraturan menteri. Makna yang dimaksud dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 dan PP Nomor 45 Tahun 2004 memiliki makna yang sama dalam hal pengaturan tingkat kerusakan hutan. Akan tetapi, di dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j PP Nomor 12 Tahun 2014 dan pasal 7 Permenhut Nomor P.52/ Menhut-II/2014 menjadi bertentangan dengan maknanya dengan PP 45 Tahun 2004 terkait dengan pemaknaan tingkat kerusakan hutan. Penyederhaan makna bahwa penghitungan tingkat kerusakan hutan menjadi penghitungan ganti rugi tegakan menjadi tidak tepat karena mengurangi nilai ekstrinsik dan nilai intriksi yang seharusnya menjadi proses penghitungan ganti rugi dari kawasan hutan itu sendiri.

Khusus untuk tindak pidana kehutanan yang disebabkan oleh kebakaran hutan pendekatan yang digunakan dalam penentuan ganti rugi didasarkan atas kerusakan lingkungan dengan pidana sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup jo UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Pengenaan uang paksa sebagai akibat adanya tindak pidana kehutanan sesuai pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif. Istilah "uang paksa" di dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan belum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana amanat pada pasal 18 ayat (2) yang setidaknya mengatur mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pelaksanaan pengenaan Pengganti Nilai Tegakan (PNT) mengalami pasang surut. Sejak terbitnya PP Nomor 12 Tahun 2014, PNT dimasukkan ke dalam kategori PNBP. Tata cara pengenaan dan pembayaran PNT lebih *clear* diatur dalam pelaksanaan teknisnya dibanding yang lainnya (Uang Paksa dan Ganti Rugi Tegakan). Meskipun pelaksanaan PP Nomor 12 Tahun 2014 telah digugat oleh GAPKI, sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2014 tanggal 7 Januari 2015, PP tersebut tetap berlaku dan tetap diwajibkan bagi *stakeholder* di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Daftar Pustaka

- Artikel. Syarifuddin. 2002. “*Pidana Ganti Rugi : Alternatif Pemidanaan Di Masa Depan Dalam Penanggulangan Kejahatan Tertentu*” Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 12 Februari 2012 tentang *Permohonan Hak Uji Materi atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 P/HUM/2011 tanggal 9 Februari 2012 tentang *Permohonan Hak Uji Materi atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu Pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman.*
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 62/P/HUM/2013 tanggal 18 Nopember 2013 tentang *Permohonan Hak Uji Materi atas Pasal 1 angka 5, pasal 28 dan pasal 28 Permenhut Nomor P.20/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Permenhut Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu*
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 45/G/2014/PTUN-JKT tanggal 23 Juni 2014 tentang *Permohonan Hak Uji Materi atas Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S-949/II-KEU/2013, tanggal 11 Desember 2013, Hal : Pengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan dan Provisi Sumber Daya Hutan Suplisi Atas Nama UD. Karya Budi*
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2014 tanggal 7 Januari 2015 tentang *Permohonan Hak Uji Materi atas PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang *Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Atau Lahan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang *Perlindungan Hutan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang *Jenis dan Tarif atas Jenis*

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 jo P.20/Menhut-II/2013 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/Menhut-II/2009 tentang Standar Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : SE.4/VI-BIKPHH/2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Penghentian Pelayanan Penerbitan SKSKB Bagi Pemegang Izin Peruntukan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang Memiliki Tunggakan PSDH, DR, dan PNT;

Surat Edaran Nomor : SE.02/Menhut-VI/BIKPHH/2012 tertanggal 10 Agustus 2012 tentang Pengenaan Pungutan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Terhadap IUPHHK-HT yang Melakukan Kegiatan Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan.

<http://silvamerauke.blogspot.co.id/2014/09/contoh-perhitungan-psdh-dr-dan-pnt.html>

<https://zalz10pahlawan.wordpress.com/2013/11/06/sifat-melawan-hukum/>

*) Auditor Muda pada Inspektorat Investigasi



Audit atas Kegiatan dari Anggaran Responsif Gender Kasus Pembuatan Kebun Bibit Rakyat di Sulawesi Selatan

oleh
Dwianto C Subandrio*)

Sejak Tahun Anggaran 2014, dokumen perencanaan penganggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), menyertakan dokumen GBS (gender budget statement) yaitu suatu dokumen resmi dalam proses penganggaran yang akuntabel, hasil analisa spesifik gender dan menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada; dan/ atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender yang teridentifikasi serta memperlihatkan perhatian dan komitmen Kementerian LHK untuk melakukan langkah-langkah menuju keadilan dan kesetaraan gender. Dalam dokumen GBS itu, terdapat rencana aksi setiap Inspektorat Wilayah yang menganggarkan kegiatan audit, termasuk untuk kegiatan yang bertema anggaran responsif gender (ARG) dan menjadi bagian dari agenda audit reguler.

Tujuannya untuk memastikan bahwa ARG pada masing-masing audit telah dilaksanakan. Meskipun ARG itu telah ada sejak beberapa tahun terakhir ini, belum ada panduan pelaksanaan untuk melakukan audit atas kegiatan dari ARG. Penulis mencoba melakukannya pada kegiatan kebun bibit rakyat (KBR) di Provinsi Sulawesi Selatan, sebuah kegiatan ARG pada Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL).

Sejak awal, Ditjen PDASHL menunjuk pembangunan KBR sebagai rencana aksi yang responsif gender. Dalam dokumen GBS-nya, Ditjen PDASHL mencantumkan rencana aksi yang dipilih untuk mempromosikan akses dan peran-serta perempuan dalam penyelenggaraan rehabilitasi DAS.

Dengan demikian, kegiatan pembuatan KBR di semua Balai PDASHL selaku unit pelaksana teknis Ditjen PDASHL adalah obyek audit berperspektif gender.

Kegiatan yang diaudit adalah

pembuatan KBR yang dibiayai melalui DIPA Balai PDAS setempat Tahun Anggaran 2015. Seluruhnya, ada 60 unit KBR yang tersebar di sebelas kabupaten di Prov Sulawesi Selatan.

Dalam mengaudit KBR, fokus audit ditujukan pada dua aspek yang relevan yaitu aspek partisipasi dan aspek akses, karena sesuai dengan dokumen GBS kegiatan ini, disebutkan bahwa berdasarkan studi Tahun 2011-2012, partisipasi perempuan dalam

pembuatan KBR hanya 10%. Dalam bagian lain dari GBS, rencana aksi ini ditujukan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam kegiatan KBR. Partisipasi dalam dokumen ini dilihat dari 'keterlibatan perempuan' dengan merujuk pada seberapa banyak perempuan berperan-serta sebagai pelaksana KBR; sedangkan aspek akses merujuk pada seberapa banyak sumberdaya pembangunan (baca: anggaran KBR)—yang ditujukan untuk kegiatan KBR, dinikmati kaum perempuan.

Partisipasi Perempuan Belum Didukung Aturan yang Tegak.

Walau pun dalam dokumen:

- a. Hasil gender analisis dengan menggunakan *gender analysis pathway* (GAP) kegiatan KBR Tahun Anggaran 2014 menyebutkan peningkatan peran-serta perempuan sampai 20% dalam pembuatan KBR sebagai indikator gender; dan
- b. Dalam *gender budget statement* (GBS) Tahun Anggaran 2014, Ditjen PDASHL sudah memiliki niat untuk mengubah pedoman pelaksanaan KBR dengan perspektif gender; yang memastikan Menteri mengatur ketentuan tentang berapa porsi perempuan dalam sebuah kelompok masyarakat pelaksana KBR.

Namun, sampai dengan T.A 2015 belum ada perubahan pedoman pelaksanaan KBR.

Tahapan Pembuatan KBR.

Pembuatan KBR dilakukan melalui tahapan yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri LHK

Nomor P.29/MenLhk-Setjen/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan KBR, yaitu sebagai berikut.

Tahap 1: Pembentukan kelompok masyarakat (KM) pelaksana KBR.

Kegiatan ini dilakukan mandiri oleh kelompok masyarakat di tingkat kabupaten/kota. Pembentukan kelompok ini dapat juga dibimbing oleh petugas penyuluh lapangan. Baik dibimbing oleh penyuluh atau pun tidak, tidak ada ketentuan yang mengatur tentang berapa persen porsi minimal perempuan dalam sebuah kelompok. Dalam peraturan Menteri tersebut di atas, hanya menyebutkan bahwa kelompok masyarakat itu terbuka bagi laki-laki dan perempuan.

Pencermatan terhadap dokumen keanggotaan 60 KM yang tersebar di sebelas kabupaten, porsi perempuan beragam, mulai dari 0% s.d 53%. Wawancara untuk konfirmasi dilakukan oleh auditor terhadap Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Maros. Kabupaten ini dipilih untuk konfirmasi karena di sini ditemukan angka porsi perempuan yang ekstrim dalam KM, ada beberapa KM yang tanpa anggota perempuan, namun ada beberapa KM yang porsi perempuannya mencapai separuhnya. Hasil konfirmasi menunjukkan bahwa tidak ada arahan dari Dinas kepada calon pelaksana KBR saat pembentukan KM terkait keanggotaan perempuan. Semua diserahkan kepada dinamika yang terjadi di dalam masyarakat. Di Kab. Maros, juga pernah ada KM yang seluruh anggotanya perempuan.

Selanjutnya, untuk mendalami dinamika yang terjadi di masyarakat pada saat pembentukan kelompok, maka auditor melakukan konfirmasi lebih jauh ke kelompok yang tidak memiliki anggota perempuan, yaitu KM Sipakainge di Kec Camba dan KM Abbulo Sibatang Kec Bontoa, keduanya di Kab Maros.

Kasus di KM Sipakainge di Kec Camba, kelompok terjadi karena jalur pertemanan. Kelompok ini terbentuk secara dadakan untuk mendapatkan KBR. Jadi, bukan kelompok yang sudah ada sebelumnya. Secara kebetulan, inisiator pembentukan kelompok adalah laki-laki, sehingga pertemanannya semua laki-laki. Maka, jadilah sebuah kelompok yang murni laki-laki. Sedangkan kasus di KM Abbulo Sibatang Kec Bontoa agak berbeda. Kelompok ini merupakan sub-kelompok dari kelompok tani yang sudah ada sebelumnya, yang kebetulan semua anggotanya laki-laki. Yang unik, kelompok tani ini murni laki-laki walau penduduk laki-laki di desa ini hanya sepertiga jumlah penduduk.

Tahap 2: Usulan KM calon pelaksana KBR dari masing-masing kabupaten/kota. Usulan ini dikoordinasikan oleh Dinas yang menangani urusan kehutanan. Dinas juga tidak melakukan penapisan terhadap kelompok terkait porsi perempuan dalam kelompok karena memang tidak ada ketentuan terkait hal itu.

Tahap 3: Verifikasi KM calon pelaksana KBR oleh Balai PDAS setempat. Pada Tahun Anggaran 2015, Balai ini menerima 154 usulan dari 11 kabupaten. Verifikasi dilakukan dua tahap. Awalnya dilakukan verifikasi administratif. Jika lolos, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi teknis.

Setiap tahun anggaran, Kepala Balai menetapkan KM pelaksana KBR yang akan dibiayai melalui DIPAnya. Penetapan KM pelaksana KBR dilakukan setelah Balai mengadakan verifikasi terhadap usulan-usulan dari KM. Namun, dalam penilaian terhadap usulan KBR oleh masyarakat, Balai tidak mempertimbangkan peran-serta perempuan dalam kelompok karena dalam acuan utama penyelenggaraan KBR, yaitu Peraturan Menteri LHK Nomor P.29/Menlhk-Setjen/2015 hanya menyebutkan bahwa penetapan KM pelaksana KBR didasarkan pada aspek teknis (yaitu kelayakan calon lokasi KBR, calon lokasi penanaman, dan calon kelompok masyarakat di lapangan); tanpa ada pengaturan mengenai porsi perempuan dalam keanggotaan kelompok.

Dalam Peraturan Menteri tersebut, kegiatan verifikasi mengabaikan aspek gender, baik dalam tahap verifikasi administrasi, maupun verifikasi teknis. Hal-hal yang diperhatikan dalam verifikasi sesuai Peraturan Menteri LHK tersebut adalah sebagai berikut.

a. Verifikasi Administrasi

No	Persyaratan	Hasil Penilaian	
1	Pengurus Kelompok ¹⁾	ada	tidak ada
2	Pengukuhan Kelompok	ada	tidak ada
3	Alamat Kelompok	sesuai	tidak sesuai
4	Usulan diketahui Kepala Desa	ada	tidak ada
5	Daftar Anggota ²⁾	ada	tidak ada
6	Jumlah Anggota	sesuai	tidak sesuai
7	Sketsa Lokasi Kegiatan	ada	tidak ada
8	Sket Calon Lokasi Penanaman	ada	tidak ada

- 1) tanpa ada aturan bahwa 'Pengurus Kelompok' terbuka bagi perempuan.
- 2) tanpa ada aturan bahwa 'Daftar Anggota' harus dipilah berdasarkan jenis kelamin.

b. Verifikasi Teknis

No	Persyaratan	Hasil Penilaian	
1	Keberadaan Kelompok :	sesuai	tidak sesuai
	a. Kesesuaian Alamat	sesuai	tidak sesuai
	b. Kesesuaian Nama Kelompok	sesuai	tidak sesuai

No	Persyaratan	Hasil Penilaian	
	c. Kesesuaian Pengurus	sesuai	tidak sesuai
2	Terdapat Lokasi KBR yang sesuai dengan ketentuan	sesuai	tidak sesuai
3	Terdapat lokasi calon penanaman bibit KBR yang sesuai dengan ketentuan	sesuai	tidak sesuai

Tahap 4: Penetapan KM pelaksana KBR oleh Kepala Balai.

Setelah proses verifikasi, dari seluruh usulan yang berjumlah 154 unit, Kepala Balai PDAS setempat menetapkan 60 unit KM KBR untuk dibiayai dari DIPA Tahun Anggaran 2015. Rinciannya sebagaimana yang tersaji dalam kolom c dari Tabel 1.

Persentase anggota perempuan dalam setiap kelompok dan peran perempuan sebagai anggota inti (ketua, sekretaris, atau bendahara kelompok) pada kolom e dan f adalah hasil pengolahan lanjutan oleh auditor dari data 60 KM yang dimuat dalam Laporan Pembinaan Kelembagaan Kelompok Tani KBR oleh Balai PDAS setempat (Desember, 2015). Data jumlah perempuan anggota KM pelaksana KBR kemudian diolah oleh auditor dan disajikan dalam Tabel 1. Tabel ini merupakan ringkasan dari 60 tabel tentang profil masing-masing kelompok.

Tabel 1. Persentase Kepesertaan Perempuan dan Perannya dalam Kelompok Masyarakat Pelaksana KBR menurut Kabupaten

No	Kabupaten	Usulan (Unit)	Disetujui (Unit)	Kisaran % Anggota Perempuan	Peran Perempuan dalam Kelompok Inti (org) ¹⁾
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
1	Gowa	19	8	5 - 33	Ketua (1), Sekretaris(1), Bendahara (6)
2	Takalar	24	7	5 - 25	Sekretaris (2), Bendahara (6)
3	Jeneponto	14	7	25 - 35	Sekretaris (2), Bendahara (5)
4	Bantaeng	9	4	0 - 20	Bendahara (2)
5	Bone	14	5	0 - 20	Bendahara (1)
6	Wajo	12	7	0 - 15	Sekretaris (1), Bendahara (3)
7	Soppeng	14	7	12 - 29	-
8	Sidrap	19	4	0 - 28	Ketua (1), Sekretaris (1)
9	Barru	7	2	28 - 30	Ketua (1), Bendahara (1)
10	Pangkep	7	2	20 - 27	Bendahara (1)
11	Maros	15	7	0 - 50	Sekretaris (4), Bendahara (4)
Jumlah		154	60	0 - 50 (median = 20)	Ketua (3), Sekretaris (11), Bendahara (29)

¹⁾ Data hanya dari kelompok yang disetujui.

Mencermati data dan informasi yang tersaji dalam Tabel 1, diperoleh gambaran bahwa dengan nilai median 20, partisipasi perempuan sebagai pelaksana KBR di lapangan mencapai seperlima dari jumlah pelaksananya. Terdapat tiga perempuan dari 60 kelompok masyarakat pengusul KBR adalah perempuan. Hampir separuh dari kelompok masyarakat itu memilih

perempuan sebagai bendahara. Perempuan yang berperan sebagai sekretaris juga cukup banyak.

Tahap 5: Pelaksanaan pembuatan KBR di lapangan oleh KM.

Tahap 6: Pembinaan kelembagaan KM pelaksana KBR oleh Balai PDASHL.

Akses Perempuan Terhadap Sumberdaya Cukup Memadai

Yang dimaksud dengan sumberdaya di sini adalah anggaran pembuatan KBR yang berasal dari DIPA Balai PDASHL setempat.

Dari 60 KM pelaksana KBR yang dibiayai oleh Balai, ada tujuh KM yang tersebar di lima kabupaten yang tidak memiliki anggota perempuan. Walau pun demikian, ada prakiraan bahwa perempuan juga diberi akses dalam kegiatan KBR di tujuh lokasi itu. Untuk memastikan prakiraan itu, auditor melakukan survai ke lapangan secara uji petik di dua lokasi yang dimaksud, yaitu KM Sipakainge di Kec Camba dan KM Abbulo Sibatang Kec Bontoa,

keduanya di Kab Maros.

Yang akan disasar auditor adalah fakta perempuan diberi akses dalam kegiatan KBR di dua lokasi itu. Metoda audit yang dilakukan adalah mengadakan penelitian terhadap belanja buruh - yaitu dengan meneliti laporan pertanggungjawaban keuangan kelompok yang mengandung HOK dalam komponen biaya KBR. Mengapa auditor hanya meneliti komponen belanja buruh? Karna komponen biaya KBR lainnya berupa pengadaan bahan, yang tidak dinikmati oleh perempuan. Data belanja buruh diambil dari catatan dan wawancara dengan bendahara kelompok. Hasil penelitian oleh auditor disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Akses Perempuan terhadap Sumberdaya Dana Pembuatan KBR

Komponen Belanja Pekerja	KM Abbulo Sibatang			KM Sipakainge		
	Jlm HOK	Jml Pekerja Perempuan (HOK)	%	Jlm HOK	Jml Pekerja Perempuan (HOK)	%
Pembersihan lapangan	10	4	40	10	0	0
Pencampuran media	10	5	50	10	5	50
Pengisian <i>polybag</i>	140	80	57	130	90	69
Penyusunan <i>polybag</i>	70	40	57	50	35	70
Penyapihan bibit	-	t.a.d	-	92	46	50
Penaburan benih, penyiraman, penyiangan, pemupukan, penyulaman, pemberantasan hama	129	0	0	232	0	0
Jumlah	359	129	36	524	176	34

Mencermati data yang tersaji dalam Tabel 2, maka diperoleh gambaran bahwa akses perempuan ke sumberdaya (berupa dana pembuatan KBR) - setidaknya di dua lokasi uji petik yang sesuai data administratif tidak memiliki anggota perempuan - ternyata cukup baik, yaitu 34% dan 36% dari jumlah dana yang dapat dinikmati oleh masyarakat (pekerja dalam pembuatan KBR).

Peran-serta Perempuan dalam Pelaksanaan KBR Tidak Terlaporkan oleh Balai

Gambaran tentang peran-serta perempuan dalam pembuatan KBR seharusnya diberikan oleh Balai PDASHL setempat karena dalam dokumen *gender analysis pathway* disebutkan bahwa indikator gender kegiatan KBR adalah adanya data terpilah menurut jenis kelamin atas peserta KBR.

Sesuai dengan juklak pembinaannya, sasarannya antara lain tentang kelembagaan kelompok KBR.

Dalam unsur kelompok KBR, petugas dari Balai PDASHL yang melaksanakan pembinaan di masing-masing lokasi memperhatikan aspek keterlibatan kelompok. Namun, berdasarkan pencermatan terhadap isi dokumen Laporan Pembinaan Kelembagaan Kelompok Tani KBR, terdapat kelemahan dimana:

- Dalam “Hasil Kegiatan” khususnya tentang “Keterlibatan Kelompok” tidak mengungkapkan data terpilah tentang pemberdayaan perempuan (kesetaraan gender) pada setiap kelompok.

- Tidak ada data tentang peran-serta perempuan dalam masing-masing kelompok. Yang ada hanya daftar nama anggota dan daftar anggota inti, tanpa keterangan berapa orang dalam kelompok yang berjenis kelamin perempuan.

Akibatnya, Balai PDAS setempat tidak dapat memberikan gambaran yang memadai tentang realisasi pengarus-utamaan gender kegiatan KBR sebagai pelaksanaan anggaran yang responsif gender (ARG) di lingkungan Ditjen PDASHL.

Padahal, berdasarkan pengolahan ulang atas data anggota 60 kelompok masyarakat pelaksana KBR oleh auditor, dengan menambah atribut gender (anggota perempuan) dalam 60 kelompok itu, pelaksanaan KBR di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun Anggaran 2015, didapat gambaran sebagai berikut.

- a. Dalam penetapan kelompok masyarakat pelaksana KBR, Balai PDASHL mengabaikan ketiadaan perempuan dalam sebuah kelompok, karena kepesertaan perempuan dalam KBR tidak diwajibkan dalam aturan oleh Menteri. Sesuai dengan GBS T.A 2014 untuk kegiatan yang sama, pada T.A 2015 pedoman pelaksanaan KBR seharusnya sudah diubah dengan mencantumkan secara tegas besaran persentase perempuan dalam kelompok masyarakat pelaksana KBR, misalnya minimal 20%.
 - a. Namun, secara umum, pelaksanaan KBR sudah sejalan dengan penganggarannya yang dimaksudkan sebagai anggaran

- responsif gender (ARG) karena keikutsertaan perempuan dalam kegiatan KBR telah dipenuhi oleh sebagian besar kelompok masyarakat pelaksananya.
- b. Dengan melihat data pada Tabel 1, tidak ada dinas kabupaten yang mengabaikan pemeranan wanita dalam kegiatan KBR. Namun demikian, ada beberapa kabupaten yang persentase perempuan yang cukup tinggi (yaitu melebihi 20%) dalam KM pelaksana KBR, yaitu kelompok yang berada di Kab. Jeneponto, Kab. Soppeng, Kab. Pangkep, Kab. Barru. Auditor belum dapat menelisik lebih jauh, mengapa di empat kabupaten itu peran-serta perempuan cukup tinggi.
- c. Data persentase anggota perempuan dalam KM pelaksana KBR sebanyak 60 unit memiliki median 20. Nilai median ini sudah mencapai target Ditjen PDASHL dalam persentase perempuan sebagai anggota KM, sebagaimana yang disebutkan dalam dokumen GBS-nya.
- d. Walau ada tujuh KM yang tidak mengikutsertakan perempuan, namun dari 60 KM, ada:
- 48 KM yang memiliki anggota perempuan >10%
 - 27 KM yang memiliki anggota perempuan >20%
 - 5 KM yang memiliki anggota perempuan >30%
- e. Peran-serta perempuan dalam KM pelaksana KBR cukup baik. Dari 60 KM, 30 KM menempatkan perempuan sebagai anggota inti, dalam pengurus KM, dimana:
- 3 orang menjadi ketua
 - 11 orang menjadi sekretaris
 - 29 orang menjadi bendahara
- f. Berdasarkan audit terhadap dua KM yang menurut data administratif tanpa anggota perempuan, ternyata dalam pelaksanaan KBR di lapangan, perempuan tetap mendapat akses ke sumberdaya dana KBR. Jumlah perempuan yang menikmati dana KBR cukup baik, yaitu 34% dan 36%.
- Dengan demikian, Ditjen BPDASHL telah tepat dalam memilih kegiatan KBR dalam skema anggaran berbasis gender (ARG). Pernyataan dan rencana aksi yang tersebut dalam *gender budget statement* juga sudah dapat dijawab secara memadai. Akses dan partisipasi perempuan dalam kegiatan rehabilitasi DAS cukup baik, yaitu:
1. partisipasi perempuan dalam kelompok masyarakat pelaksana KBR mencapai target 20%;
 2. akses perempuan terhadap sumberdaya (anggaran Pemerintah) untuk pembuatan KBR melebihi target, yaitu mencapai lebih dari 30% dari target 20% anggaran yang dapat didistribusikan kepada masyarakat.
- Namun, Balai PDASHL setempat seharusnya menyajikan data terpilah untuk menggambarkan peran dan akses perempuan dalam kegiatan KBR sesuai indikator gender yang disebut dalam GBS instansi Pembinaanya. Untuk itu, Kepala Balai direkomendasikan agar melengkapi laporan pelaksanaan kegiatan KBR setiap tahun di wilayah kerjanya dengan data terpilah atas realisasi pengarus-utamaan gender.

Rekomendasi: Perlu Pengaturan tentang Pedoman Audit Berperspektif Gender

Praktek audit berperspektif gender yang akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian LHK perlu diatur dengan Pedoman Pelaksanaannya. Penulis mencoba melakukan audit kegiatan KBR di lingkungan Ditjen PDASHL dengan meninjaunya dari perspektif gender dengan focus pada aspek akses dan aspek partisipasi. Rencana aksi yang disebutkan dalam dokumen-dokumen GBS milik 12 Satker Eselon-1 lainnya harus dibahas dalam konteksnya; karena untuk masing-masing dokumen GBS bisa jadi berbeda; karena masing-masing kegiatan rencana aksi yang dipilih berbeda, akan berimplikasi pada aspek yang berbeda dalam auditnya.

Sebagai contoh, Sekretariat Jenderal memilih untuk membuat rencana aksi berupa penyediaan prasarana di kantor yang peduli perempuan, misalnya tempat wudlu untuk perempuan, tempat parkir mobil dan motor khusus untuk perempuan, ruang laktasi, dan sebagainya. Karena kebutuhan, kesulitan maupun aspirasi antara perempuan dan laki-laki bisa berbeda, maka, auditor pertama-tama harus mengidentifikasi apa saja perbedaan-perbedaan itu; apakah rencana aksi yang dipilih satker (untuk mengurangi/menghapuskan kesenjangan gender) tercermin dalam GBS-nya? Apakah rencana aksi/kegiatan mengacu/mempertimbangkan/mengintegrasikan perbedaan-perbedaan itu ke dalam rencana aksinya/ kegiatannya?

Tulisan dalam artikel tentang pelaksanaan audit KBR ini diharapkan

dapat memberi sedikit gambaran bagi rekan auditor tentang audit berperspektif gender.

Daftar Pustaka

- _____, 2014. Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Kehutanan. Pokja Gender Kementerian Kehutanan (dalam proses finalisasi menjadi Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang LHK). Jakarta.
- _____, 2015. *Gender Budget Statement* Satker Balai PDASHL, *Gender Analisis Pathway*, dan KAK untuk Kegiatan Kebun Bibit Rkyat. Ditjen BPDASHL, Jakarta
- _____, 2015. Laporan Pembinaan Kelompok Tani KBR oleh Balai PDAS Jeneberang-Walanae; Desember 2015. Makassar.
- _____, 2015. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.29/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan KBR. Kementerian LHK, Jakarta.
- _____, 2016. Dokumen GBS Itjen Kementerian LHK. Jakarta

*) Dwianto C Subandrio, MSc adalah Auditor Utama pada Itjen Kementerian LH dan Kehutanan



Pemberhentian terhadap Aparatur Sipil Negara yang Terlibat Kasus Pidana

oleh :
Arif Setyadi, S.Hut, M.Ak*)

Pendahuluan

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (*cultural and political development*) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (*economic and social development*) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai ASN, tidak sedikit pegawai ASN yang tersangkut permasalahan

hukum, baik terkait kejahatan pidana umum maupun tindak pidana korupsi. Di dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menetapkan bahwa dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Selanjutnya di dalam penjelasan PP tersebut menyatakan bahwa PNS yang melanggar ketentuan disiplin PNS dijatuhi hukuman disiplin dan apabila perbuatan tersebut terdapat unsur pidana maka terhadap PNS tersebut tidak tertutup kemungkinan dapat dikenakan hukuman pidana. Penjatuhan hukuman disiplin itu sendiri ditetapkan setelah mendapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai ASN yang melakukan tindak pidana berbeda dengan penjatuhan hukuman disiplin yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, tulisan ini memberikan penjelasan berdasarkan informasi berbagai sumber mengenai

jenis tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Tindak Pidana Korupsi, waktu dan pihak yang menetapkan pengenaan sanksi dan langkah tindak yang diperlukan oleh Satuan Kerja dalam penanganan sanksi disiplin terhadap Pegawai ASN dimaksud.

Tindak Pidana, Ancaman Hukuman, dan Denda yang dapat Disangkakan kepada Pegawai ASN

Tindak pidana yang kita kenal ada tiga macam, tindak pidana umum, tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus/tertentu. Tindak pidana umum diatur di dalam Kitab Undang-undang Acara Pidana. Di dalam Bab XXII Pencurian Kitab Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur beberapa pasal yang terkait dengan kejahatan umum yang dapat pula dilakukan oleh Pegawai ASN, misalnya perampokan. Tindakan, ancaman hukuman serta denda terkait dengan kejahatan tersebut diatur dalam Pasal 362, Pasal 363, pasal 364, pasal 365. Ancaman hukum yang diberikan terhadap pelaku kejahatan perampokan bervariasi antara 5 (lima) tahun, 9 (sembilan) tahun sampai dengan 12 (duabelas) tahun. Adapun penjelasan sebagian pasal-pasal yang sering kali digunakan pada saat penuntutan terhadap kejahatan perampokan diantaranya yaitu.

- Pasal 362 : Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki

secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

- Pasal 363 ayat (2): Jika pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang diterangkan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan/atau untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
- Pasal 365 ayat (1) : Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Di dalam Kitab Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selain mengatur tentang kejahatan pencurian, di dalam Bab XXVIII juga diatur mengenai Kejahatan Jabatan. Setidaknya terdapat 7 (tujuh)

pasal yang dapat disangkakan terhadap Pegawai ASN (pejabat) sebagai akibat tindak pidana kejahatan jabatan, yaitu pasal 416, pasal 417, pasal 418, pasal 419, pasal 421, pasal 422, dan pasal 423. Adapun bunyi pasal-pasal dimaksud dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini.

1. Pasal 416 : Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus- menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Pasal 417 : Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu yang sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang itu, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
3. Pasal 418 : Seorang pejabat yang

menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

4. Pasal 419 : Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun seorang pejabat: 1. yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; 2. yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat. atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
5. Pasal 421 : Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
6. Pasal 422 : Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan barang paksaan, baik untuk memeras pengakuan,

maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

7. Pasal 423 : Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Dalam hal Pegawai ASN melakukan atau terkait dengan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setidaknya menyebutkan mengenai Pegawai Negeri yaitu :

- a. Pasal 5 ayat (1) : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- 1) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

- 2) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

- b. Pasal 5 ayat (2) : Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- c. Pasal 13 : Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pada kenyataannya, Pegawai ASN dapat juga diduga terlibat kasus tindak pidana yang lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengenaan Sanksi Disiplin ASN/PNS

Pengenaan sanksi disiplin ASN/PNS diatur di dalam PP Nomor 53 Tahun 2010. Sedangkan tata cara

pemberhentian PNS diatur tersendiri di dalam PP Nomor 32 Tahun 1979 yang telah mengalami empat kali perubahan. Di dalam penjelasan pasal 27 ayat (1) PP Nomor 32 Tahun 1979 jo. PP Nomor 1 Tahun 1994 jo. PP Nomor 65 Tahun 2008 jo. PP Nomor 44 Tahun 2011 jo. PP Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan pemberhentian sementara adalah karena dituduh melakukan sesuatu tindak pidana, oleh sebab itu belum dapat dipastikan apakah ia bersalah atau tidak. Selanjutnya, di dalam PP Nomor 9 Tahun 2003 jo. PP Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasal 19 ayat (1) menetapkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dilingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu. Lebih lanjut di dalam pasal 27 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS menetapkan bahwa dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa. Pembebasan sementara dari tugas jabatannya berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya tetap

diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal atasan langsung tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Berdasarkan Surat Edaran Menpan No.SE/03/M.PAN/4/2007, tanggal 18 April 2007 tentang Perlakuan terhadap Pejabat yang Terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menjelaskan antara lain bahwa kerja sama dan dukungan terhadap upaya penanganan korupsi dilakukan antara lain memberhentikan sementara dari jabatannya, terhadap pejabat yang terlibat perkara korupsi, berstatus sebagai tersangka/terdakwa, dan dilakukan penahanan oleh aparat penegak hukum, sampai dengan adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dari pengadilan atau resmi dinyatakan diberhentikan proses hukumnya oleh aparat penegak hukum.

Adapun syarat pemberhentian sebagai PNS yang terbukti melakukan tindak pidana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menetapkan bahwa :

1. Pasal 87 ayat (2) : PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.
2. Pasal 87 ayat (4) huruf b : PNS diberhentikan tidak dengan

hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum.

3. Pasal 87 ayat (4) huruf d : PNS diberhentikan tidak dengan hormat dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Ada dua hal yang setidaknya harus terpenuhi dalam hal PNS diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, yang pertama yaitu dipenjara paling singkat 2 (dua) tahun dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara pidana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi yaitu yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah

1. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
2. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau

3. putusan kasasi.

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, suatu putusan dikatakan mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal :

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, (Pasal 233 ayat (2) jo. Pasal 234 ayat (1) KUHAP); Kecuali untuk putusan bebas (*vrijspreek*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts vervolging*), dan putusan pemeriksaan acara cepat karena putusan tersebut tidak dapat diajukan banding (Pasal 67 KUHAP);
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa (Pasal 245 ayat (1) jo. Pasal 246 ayat (1) KUHAP);
3. Putusan kasasi.

Selain itu juga, berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara No K.26-30V.326-299 tanggal 20 November 2012 perihal PNS Yang Dijatuhi Hukuman Pidana menjelaskan antara lain :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, dan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan

- keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diberhentikan tidak dengan hormat.
- b. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku terhitung mulai akhir bulan keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - c. Pegawai Negeri Sipil Pusat menduduki pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dan Pembina Utama, golongan ruang IV/e, maka pemberhentian tersebut ditetapkan dengan keputusan Presiden
 - d. Pegawai Negeri Sipil Pusat menduduki pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ke bawah di lingkungannya, maka pemberhentian tersebut ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat.

Hukuman Disiplin berupa pemberhentian PNS baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS terjelaskan di dalam pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e. selanjutnya di dalam pasal 31 ayat (1) menetapkan bahwa setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.

Langkah Tindak bagi Satuan Kerja terhadap Pelaku Tindak Pidana

Ada tiga hal yang setidaknya harus dipenuhi dalam hal pegawai ASN yang diduga atau terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana penjelasan sebelumnya, yaitu :

- a. Kepala Satuan Kerja atau Unit Eselon I yang menangani bidang Kepegawaian memberhentikan sementara dari jabatannya apabila Pegawai ASN tersebut diduga melakukan tindak pidana dan dalam proses hukum oleh Aparat Penegak Hukum;
- b. Apabila sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Pegawai ASN mendapat hukuman kurungan paling singkat selama dua tahun, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dengan mempertimbangkan Pasal 87 ayat (2) atau Pasal 87 ayat (4) huruf b atau Pasal 87 ayat (4) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memproses pemberhentian Pegawai ASN dimaksud sesuai ketentuan.
- c. Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap ternyata Pegawai ASN tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang putusannya, maka belum diatur lebih lanjut terhadap penanganannya, meskipun sebenarnya dulu di dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian diatur mengenai hal tersebut. Pegawai ASN tersebut

direhabilitasi dengan cara diaktifkan dan dikembalikan pada jabatan semula. Adanya UU Nomor 5 Tahun 2014 yang mencabut UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian tindakan rehabilitasi tersebut tidak berlaku.

Simpulan

Pemberhentian sementara terhadap Pegawai ASN yang diduga melakukan tindak pidana ditetapkan oleh

Kepala Satuan Kerja atau Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat guna memperlancar proses hukum yang dijalaninya. Selanjutnya, pengenaan hukuman disiplin pegawai negeri sipil berupa pemberhentian dapat diberikan kepada Pegawai ASN yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai KUHP maupun Tindak Pidana Korupsi apabila berdasarkan putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap dipenjara paling singkat selama 2 (dua) tahun.

Daftar Pustaka

Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2003 jo. PP Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1979 jo. PP Nomor 1 Tahun 1994 jo. PP Nomor 65 Tahun 2008 jo. PP Nomor 44 Tahun 2011 Jo. PP Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Surat Edaran Menpan No.SE/03/M.PAN/4/2007, tanggal 18 April 2007 tentang Perlakuan terhadap Pejabat yang Terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara No K.26-30V.326-299 tanggal 20 November 2012 perihal PNS Yang Dijatuhi Hukuman Pidana

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bpOkYD6gy5kJ:https://ibrahasan.files.wordpress.com/2013/04/sanksi-bagi-pegawai-negeri-sipil-yang-mempunyai-masalah-hukum.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>

*) Auditor Muda pada Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

AL-QUR'AN BICARA TENTANG DIRINYA

Oleh : Ir. Rosihan Indrawanto, MM *)

Banyak ahli tafsir Al-Qur'an yang biasa didengar umat. Sebut saja Ibnu Taimiyyah, Ibnu Katsir, Hasan Al-Bana. Di dalam negeri umat pernah mendengar Buya Hamka dengan buku tafsirnya Al-Azhar atau Quraish Shihab dengan buku tafsirnya Al-Misbach.

Dalam mentafsirkan Al-Qur'an, para mufassir itu memiliki metoda masing-masing. Sebelum masuk ke macam-macam metoda, ada yang disebut sumber tafsir. Tentang hal ini yang pernah penulis baca dari buku-buku agama Islam, khususnya yang mengupas tentang tafsir, umumnya hanya ada dua sumber.

Sebelumnya makna tafsir menurut bahasa adalah mengungkapkan (*al kasyf*), menjelaskan (*al idhah*), dan menerangkan (*al bayan*). Asal kata tafsir dari kata *fassaro* – *yufassiru* – *tafsiran*, yang artinya penjelasan atau uraian. Secara maknawi, tafsir Al-Qur'an adalah menjelaskan tentang lafal, apa yang dikehendaki nash, dan hikmah.

Kembali kepada dua sumber tafsir, masing-masingnya adalah tafsir *bi al ma'tsur* atau biasa disebut *bi ar riwayat* dan *an naql*. Sumber tafsir ini adalah Al-Qur'an itu sendiri, ditambah dengan penjelasan Nabi Muhammad SAW, pendapat sahabat, dan pendapat tabi'in. Satu sumber lainnya yaitu *bi ar ro'ji* atau biasa disebut *ad dirayah*.

Sumber penjelasan tafsir ini adalah pendapat dan pemikiran mufassir yang bersangkutan dan para mufassir yang terdahulu.

Masing-masing sumber tafsir itu memiliki keistimewaan dan kelemahan. Satu keistimewaan sumber tafsir *bi al ma'tsur* adalah mengikati mufassir dalam bingkai ayat Al-Qur'an, sehingga tidak terjerumus ke dalam subyektivitas pendapat mufassir yang bersangkutan. Sedangkan kelemahannya, ketika suatu tafsir tentang ayat tertentu memerlukan asbabun nuzul (sebab musabab turunnya ayat yang akan ditafsirkan) dan keterkaitannya dengan ayat yang lain, sering terlewarti.

Karena sumber tafsir *ar ro'yi* adalah pendapat dan pemikiran mufassirnya, maka keistimewaan dan atau kelemahannya ditunjukkan pada diri mufassirnya. Oleh karena itu ada mufassir yang tergolong mahmudah/maqbul atau terpuji. Ada juga yang tergolong *madzmum /mardud* atau tercela / ditolak.

Tidak ada metoda dari sumber tafsir *bi al ma'tsur* kecuali dengan cara memperkaya perbendaharaan kata yang ada dalam Al-Qur'an. Artinya harus dipahami betul bentuk-bentuk dari suatu kata dasar. Apa kata bendanya, apa kata kerjanya, apa kata sifatnya, dan bentuk-bentuk lainnya. Bisa jadi suatu ayat memuat kata benda

dari suatu kata dasar, di ayat lain kata dasar tersebut disajikan dalam bentuk kata sifat dan kata kerja. Antar ke tiga ayat tersebut mengantarkan seorang mufassir untuk dapat mentafsirkan salah satu ayat dari ketiga ayat ini.

Terdapat empat metoda dalam sumber tafsir *ar ro'ji*, yaitu :

1. Metoda *Tahlili*, yaitu dengan cara menerangkan ayat-ayat Al-Qur'an melalui penelitian aspek dan pengungkapan maksudnya. Mulai dari memahami kosa kata, makna kalimat, maksud setiap ungkapan, dan kaitan antar pemisah.
2. Metoda *Ijmali*, yaitu mentafsirkan Al-Qur'an secara global dengan

menerangkan kandungan ayat secara singkat dan sederhana dengan tujuan untuk mudah dipahami.

3. Metoda *Muqaran*, yaitu menjelaskan Al-Qur'an dengan merujuk kepada keterangan-keterangan para mufassirin yang terdahulu.
4. Metoda *madhu'i*, yaitu mentafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan temanya.

Rujukan Tafsir bi al Ma'tsur

Sumber tafsir *bi al Ma'tsur* disandarkan pada Surat Al Baqarah;185

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
أُخْرَىٰ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya : (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (QS. Al Baqarah: 185)

Ayat ini menjadi bagian dari ayat-ayat perintah berpuasa (Al-Baqarah 183 – 189). Rangkaian ayat 185 tersebut terbagi empat, yaitu kapan Al-Qur'an diturunkan, apa isi Al-Qur'an, dimana puasa dapat dimulai, dan kemudahan (*rughshoh*) apa yang diberikan Allah SWT terhadap hambanya yang berpuasa.

Tentang rangkaian ayat yang mengupas isi Al Qur'an, dijelaskan pada bagian kedua, yaitu.

1. *Hudallinnasi wa bayyinati minal huda* (sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk tersebut)
2. *Wal furqon* (Dan sebagai pembeda)

Dengan demikian Al-Qur'an bicara tentang isi Al Qur'an, mencakup tiga hal, yaitu ayat-ayat tentang petunjuk bagi manusia, ayat-ayat tentang penjelasan atas petunjuk tersebut, dan ayat-ayat tentang pembeda (antara hak dan bathil).

Kalaupun ada ulama tafsir yang menjelaskan isi Al-Qur'an terdiri dari tauhid, syari'ah, akhlaq, dan sejarah, tidak salah secara mutlak, karena empat topik tersebut dipisahkan berdasarkan substansi tema atau isinya. Inilah sumber tafsir *bi ar ro'yi* yang pejelasannya atas dasar pendapat dan pemikiran para mufassir.

Pada potongan ayat "*wa bayyinati minal huda*" inilah terletak makna sumber tafsir *bi ar ma'tsur*, yaitu ayat-ayat yang mengupas tentang penjelasan atas petunjuk bagi manusia.

Dengan demikian maka judul tulisan ini "Al-Qur'an Bicara Tentang Dirinya"

ada pada potongan ayat 185 surat Al-Baqarah.

Contoh lain dari "Al-Qur'an Bicara Tentang Dirinya" selain dari rincian tentang cakupan isinya seperti diuraikan di atas. Berikut adalah tiga contoh lain, yaitu :

Pertama, Allah memberi petunjuk kepada manusia (*hudallinnasi*) bahwa terdapat malam *qadar* yang setara dengan 1000 bulan, tetapi didalam Surat *Qadar* itu tidak ada penjelasan kapan malam *qadar* itu turun. Tidak ada satu ayat Al-Qur'an pun yang memberi penjelasan tentang hal ini. Pun hadits Nabi SAW, kecuali petunjuk berupa tanya jawab beliau dengan sahabatnya di bulan Ramadhan yang bermuara pada malam *qadar* turun di malam ganjil pada 10 hari terakhir.

Dengan mencermati kata dasar "turun" atau "anzala" pada Surat *Qadar* yang dirangkaikan dengan "na" menjadi "anzalna", kemudian menyandingkannya dengan kata yang sama pada Surat Al-Baqarah 185 yang bunyinya "unzila", maka dapat disimpulkan bahwa malam *qadar* turun pada bulan Ramadhan. Disini Surat Al-Baqarah 185 berfungsi sebagai "*wa bayyinati minal huda*" dari Surat *Qadar* yang berfungsi sebagai "*hudallinas*".

Kedua, Allah memberi petunjuk kepada manusia (*hudallinnasi*) bahwa *wudhu* menjadi batal bila menyentuh lawan jenis. Kata dasar sentuh (*lamasa*) tertulis di Surat Al-Maidah-6 dengan bunyi "*lamastum*". Kata menyentuh ini menjadi ikhtilaf dikalangan ulama. Ada yang menganggap bersentuhan kulit, ada yang menganggap batal

bila bersentuhan kulit disertai dengan nafsu birahi oleh salah satunya, dan ada pula yang beranggapan baru batal bila bersentuhan diartikan sebagai bersetubuh. Bila disandingkan dengan surat Maryam ayat 20 yang berfungsi sebagai “*wa bayyinati minal hudu*” yang menguraikan keheranan Maryam AS terhadap Jibril AS, mengapa dirinya bisa hamil padahal tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki, maka dapat disimpulkan bahwa bersentuhan di Al Maidah 6 bermakna bersetubuh (disetubuhi). Di Surat Maryam 20 kata dasar sentuh (*lamasa*) tertulis “*lam yamsasni*”.

Ketiga, Allah memberi petunjuk manusia (*hudallinnasi*) bahwa “*al-maghdubu*” dan “*adh-dhoolun*” sesuai pada Surat Al-Fatihah 7 adalah orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Tentang siapa mereka

itu, tidak ada satu ayatpun yang menjelaskan secara tersurat. Secara tersirat banyak, seperti pada QS:5:60, QS:48:6, QS:58:14, dan QS:60:13).

Penjelasan tersurat secara jelas, ada pada hadits riwayat Abu Dawud AS, sebagai berikut :

“*Sahabat Ibnu Abbas Radiyallahu Anhu menyatakan bahwa Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassallam bersabda : “orang-orang Yahudi berada dalam kemurkaan Allah dan orang-orang Nasrani adalah orang-orang sesat”.*

Masih banyak contoh lain di dalam Al-Qur’an yang menjelaskan hubungan antara “*hudallinnasi*” dengan “*wa bayyinati minal hudu*” sebagai cermin dari sumber tafsir *bi al ma’tsur* yang rujukannya adalah Al-Qur’an itu sendiri dan Sunnah Rasul.

Wallahu’alam bissawab.

Daftar Pustaka :

- ; Al-Qur’an dan Tarjamahnya ; Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsir Al-Qur’an ; Kementerian Agama RI 1971,
- Ali Audah ; Konkordansi Qur’an ; Panduan Kata Dalam Mencari Ayat Qur’an ; PT. Pustaka Litera Antar Nusa 1991,
- Syamsul Rizal Hamid ; Buku Pintar Agama Islam ; LPKAI Cahaya Salam 2008.

*) Auditor Utama/Pengendali Mutu/Pembina Utama/IV.e pada Inspektorat III - Inspektorat Jenderal Kementerian LHK.



BERITA BERGAMBAR



Pembahasan hasil hasil identifikasi khusus yang dihadiri oleh Bapak Inspektur Jenderal dan Para Inspektur serta Kepala Bagian PTL



01-05-2016 Bapak Inspektur Jenderal KLHK bersama Pejabat Eselon IV dan Eselon III setelah melakukan Serah terima Jabatan



Inspektur Jenderal dan Para Inspektur serta karyawan/ti Inspektorat Jenderal KLHK dalam acara halal bi halal dalam rangka hari raya idul fitri



16- 06-2016 Rapat Reformasi Birokrasi antar Eselon-1 lingkup Kementerian LHK di Pimpin oleh Kepala Bagian ALHP



Bapak Inspektur Jenderal beserta perwakilan Eselon 1 lingkup KLHL membahas hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan pada tanggal 13 Juni 2016 di Ruang Rapat Inspektur Jenderal



Acara Diskusi Pengembangan Kelompok Masyarakat Desa Penyangga TWA Suranadi, BKSDA NTB, 24 Juni 2016



Kunjungan kerja Inspektur Jenderal KLHK di obyek wisata alam Pemandian Otak Kokoq (Joben) Balai Taman Nasional Gunung Rinjani pada tanggal 24 Juni 2016



Inspektur Jenderal dan Para Inspektur menjadi narasumber dalam kegiatan bimtek penyusunan desain SIP, Pembinaan dan Pengawasan UPT KLHK, Mataram 24 Juni 2016

